


**SIKAP DEWAN PIMPINAN MUI JAWA TIMUR TERHADAP
RADIKALISME AGAMA DI INDONESIA**

TESIS

OLEH :

ARIF SETIAWAN

NIM : 16771025



PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**SIKAP DEWAN PIMPINAN MUI JAWA TIMUR TERHADAP
RADIKALISME AGAMA DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan Kepada:

**Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan dalam Menyelesaikan Program
Magister Pendidikan Agama Islam**

OLEH :

**ARIF SETIAWAN
NIM : 16771025**

PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul Sikap Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur Terhadap Radikalisme Agama Di Indonesia ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 12 Desember 2019

Pembimbing I




Drs. H. Basri, MA, Ph.D
NIP. 196812311994031022

Pembimbing II



Drs. H.M. Hadi Masruri, Lc, M.A
NIP. 196708162003121002

Mengetahui,
Ketua Program Magister Pendidikan Agama Islam



Dr. H. Muhammad Asrori, M.Ag
NIP. 19691020 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul Sikap Dewan Pimpinan Mui Jawa Timur Terhadap Radikalisme Agama Di Indonesia ini telah di uji dan dipertahankan didepan dewan penguji sidang pada tanggal 20 Januari 2020.

Dewan Penguji,

Ketua Penguji

Dr. Muh. Hambali, M.Ag
NIP.

Penguji Utama

Dr. H. Muhammad Amin Nur, M.A.
NIP. 197501232003121003

Pembimbing I

Drs. H. Basri, MA, Ph.D
NIP. 196812311994031022

Pembimbing II

Dr. H.M. Hadi Masruri, Lc, MA
NIP.196708162003121002

Mengetahui
Dekan Pascasarjana
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

LEMBAR PERNYATAAN ORSINALITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Arif Setiawan

NIM : 16771025

Alamat : Jl. Walet Rt/Rw 053/011, Banjarsari, Metro Utara, Kota Metro

Menyatakan bahwa *tesis* yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada program studi Magister Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul : **Sikap Dewan Pimpinan Mui Jawa Timur Terhadap Radikalisme Agama Di Indonesia** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. Selanjutnya, apabila dikemudian hari ada "*claim*" dari pihak lain, maka saya siap bertanggung jawab untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Malang, 24 Januari 2020



Hormat Saya,


Arif Setiawan

NIM. 16771025

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga tesis yang berjudul “Sikap Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur terhadap Radikalisme Agama di Indonesia.” dapat terselesaikan dengan baik. Dan dengan mengharap ridho Allah SWT semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan bidang kajian pendidikan Agama Islam. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia menuju jalan kebenaran dan keadilan, beliau adalah teladan terbaik sebagai seorang pemimpin dan manajer dalam setiap aspek kehidupan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Jazakumullah ahsanul jaza’, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua, serta istriku yang tercinta, yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil, dan Do’a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amalan yang diterima di sisi Allah.
2. Rektor UIN Malang, Prof. Dr. H. ABD. HARIS, M.Ag dan para pembantu rektor. Direktur Program Pascasarjana UIN Malang, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. dan para Asisten Direktur atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Dr. H. Mohammad Asrori, M.Ag atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dosen pembimbing I Dr. H. Basri, M.A, Ph.D atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis
5. Dosen pembimbing II Dr. H. M. Hadi Masruri, LC., M.Ag atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua Dosen dan semua Staf TU Program Pascasarjana UIN Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan

wawasan keilmuan dan kemudahan- kemudahan selama menyelesaikan program studi.

Kami menyadari dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pembaca, yang dapat dijadikan perbaikan di masa yang akan datang. Akhirul Kalam jazakumullahu Khairan Katsiran, penulis hanya bisa berdo'a agar ilmu dan dukungan yang penulis dapatkan mendapat imbalan mulia disisi Allah SWT.

Malang, 12 Desember 2019

Penulis

(Arif Setiawan)



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
MOTTO	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Sikap	14
1. Pengertian Sikap	14
 B. Radikalisme Agama	 15
1. Pengertian Radikalisme	15
a. Ciri-Ciri Radikalisme.....	19
b. Faktor Penyebab Lahirnya Radikalisme Islam	21
c. Karakteristik Radikalisme Islam.....	22
2. Pengertian Ekstremisme.....	26

3. Pengertian Terorisme	27
C. Sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia	29
1. MUI Otoritas dan kedudukannya di Indonesia.	29
2. Kedudukan Fatwa Ulama dalam Sistem Hukum Nasional.....	35
3. Dasar Umum dan Sifat Fatwa	41
4. Syarat Keputusan fatwa	41
5. Metode Penetapan Fatwa	42
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Radikalisme.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	58
B. Data dan Sumber Data	59
C. Teknik Pengumpulan Data	60
D. Teknik Analisis Data	61
E. Pengecekan Keabsahan Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Profil MUI	64
1. Lokasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur	64
2. Sejarah Berdirinya MUI di Indonesia.	64
3. Latar Belakang Didirikannya MUI	67
4. Perkembangan MUI	68
5. Susunan Organisasi dan Kepengurusan	71
6. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia.....	73
7. Orientasi Majelis Ulama Indonesia	74
8. Peran Majelis Ulama Indonesia.....	76
9. Komisi-komisi, Lembaga Badan di Lingkungan Majelis Ulama Indonesia	79
B. Hasil Penelitian	83
1. Sikap Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur terhadap Radikalisme Agama di Indonesia	83

a. Sikap Kognitif Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur terhadap Radikalisme Agama di Indonesia.....	83
b. Sikap Konatif Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur terhadap Radikalisme Agama di Indonesia.....	92
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Radikalisme Agama.....	94

BAB V PEMBAHASAN

A. Sikap Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur terhadap Radikalisme Agama di Indonesia.	98
1. Sikap Kognitif Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur terhadap Radikalisme Agama di Indonesia.....	99
2. Sikap Konatif Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur terhadap Radikalisme Agama di Indonesia.....	108
B. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Radikalisme Agama.....	110

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN	117
B. SARAN	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MOTTO

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulangi) ke langit.¹

Q.S Ibrahim (14) : 24

¹ Quran in ms word

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	d
ب	=	b	ط	=	t
ت	=	t	ظ	=	z
ث	=	ṣ	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	g
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k

ذ	=	z	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang *ā* Misalnya قال menjadi *qāla*
- Vokal (i) panjang *ī* Misalnya قيل menjadi *qīla*
- Vokal (u) panjang *ū* Misalnya دون menjadi *dūna*

Khusus untuk *ya’ nisbat*, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong, *wawu* dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

- Diftong (aw) = عو Misalnya قول menjadi *qawlun*
- Diftong(ay) = ي Misalnya خير menjadi *khayrun*

Bunyi hidup (harakat) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dan transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin.

D. *Ta' marbūṭhah* (ة)

Ta' marbūṭhah (ة) ditransliterasikan dengan “r” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila *ta' marbūṭhah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-riṣalatil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍlāf* dan *muḍlāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “r” yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi raḥmatillāh*.

E. Kata Sandang dan *Lafaz al-Jalālah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafaz *al-jalālah* yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

ABSTRAK

Setiawan, Arif. 2019. *Sikap Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur terhadap Radikalisme Agama di Indonesia.* Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Drs. H. Basri, MA, Ph.D (II) Dr. H.M. Hadi Masruri, Lc, M.A

Kata Kunci: Dewan Pimpinan MUI, Radikalisme Agama

Peran Ulama dalam hal ini MUI Jawa Timur sangat diperlukan guna menangkal isu-isu yang berkembang di masyarakat terlebih terkait berkembangnya paham radikalisme yang tidak hanya berkembang di masyarakat namun juga sudah menjalar di dunia akademis. Penelitian ini terfokus pada (1) Bagaimanakah sikap dewan pimpinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme agama di Indonesia. (2). Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi radikalisme agama menurut MUI.

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif fenomenologi, Penelitian ini merupakan penelitian analisis dokumen (*document analysis*). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara langsung dengan dewan pimpinan harian MUI Jawa Timur, lebih khusus ketua umum MUI Jawa Timur dan sekretaris umum MUI Jawa Timur. Teknik analisis data menggunakan metode content analysis, dan menganalisis aspek naratif dalam tulisan-tulisan, maupun pidato-pidato dewan pimpinan MUI Jawa Timur yang di muat di media online atau buku buku terbitan MUI Jawa Timur. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara teknik triangulasi sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sikap dewan pimpinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme agama di Indonesia adalah: a.) Dewan pimpinan MUI Jawa Timur menyikapi istilah radikalisme Dari sisi Bahasa, istilah radikal dan radikalisme dari kata *radix* berarti akar, sumber, atau asal mula, umumnya netral, bisa positif bisa negatif, dari sejarah penggunaannya mengalami perubahan makna. b.) Semestinya substansi isu radikalisme harus dibatasi diberikan kriteria dan parameter yang jelas dalam menentukan istilah radikalisme secara pasti, karena dalam penggunaannya istilah radikalisme akhir-akhir ini sering dimaknai lebih sempit dan negatif. (2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi radikalisme agama menurut MUI adalah: a) Pemahaman keagamaan yang eksklusif dan terlampaui tekstual. b) Kesalah fahaman terhadap ajaran agama (dalam al-Qur'an terhadap ayat yang bersifat keras dan ayat-ayat damai/ lunak yang masing-masing harus didudukkan sesuai dengan ruang lingkup penerapannya. c) Pembiayaan terhadap konflik, penanganan konflik yang berlarut-larut, atau penanganan konflik yang kurang berkeadilan. d) Penanganan problem sosial yang kurang berkeadilan seperti kasus penggusuran dsb. e) Ketidak tegasan pemerintah dalam menyikapi ketidakadilan global. f) Adanya upaya menjauhkan kerangka berfikir kebangsaan dari kerangka berfikir keagamaan yang merupakan imbas dari paham sekular. g)

Fenomena percaturan politik internasional yang memperlihatkan adanya ketidakadilan global bisa memicu aksi balasan yang melahirkan tindak terorisme. h) Kesenjangan sosial ekonomi (baik di tingkat lokal, negara, maupun tingkat global) akan melahirkan masyarakat yang frustrasi yang berpotensi melakukan tindak kekerasan



ABSTRACT

Setiawan, Arif. 2019. *The attitude of the East Java MUI Leadership Council towards Religious Radicalism in Indonesia.* Master of Islamic Education Masters Study Program Postgraduate at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: (I) Drs. H. Basri, MA, Ph.D. (II) Dr. H.M. Hadi Masruri, Lc, M.A

Keywords: MUI Leadership Council, Religious Radicalism

The role of Ulama, in this case, the East Java MUI is needed to ward off issues that are developing in society especially related to the development of radicalism which not only develops in society but has also spread in the academic world. This research focuses on (1) What is the attitude of the East Java MUI leadership board towards religious radicalism in Indonesia. (2). What are the factors underlying religious radicalism according to the MUI.

This research uses a phenomenological qualitative approach. This research is a document analysis research. The approach taken in this study is phenomenological. In this study, the data source used was the result of direct interviews with the East Java MUI daily board of directors, more specifically the East Java MUI general chairman and the East Java MUI general secretary. The data analysis technique used content analysis method and analyzed the narrative aspects in the writings, as well as the speeches of the East Java MUI leadership board which were published in the online media or books published by the East Java MUI. Checking the validity of the data is done by means of a secondary data source triangulation technique.

The results of the study show that: (1) The attitude of the East Java MUI leadership council towards religious radicalism in Indonesia is: a.) The East Java MUI leadership board responds to the term radicalism In terms of language, the terms radical and radicalism of the word radix means root, source, or origin initially, generally neutral, can be positive or negative, from the history of their use has changed meaning. b.) The substance of the issue of radicalism should be limited given clear criteria and parameters in defining the term radicalism for certain because in its use the term radicalism has often been interpreted as narrower and more negative. (2) Factors underlying religious radicalism according to the MUI are a) An understanding of religion that is exclusive and too textual. b) Misunderstanding of religious teachings (in the Qur'an for hard verses and peaceful/soft verses, each of which must be seated by the scope of its application.

c) Payment of conflicts, handling of protracted conflicts, or handling conflicts that are not just. d) Handling of social problems that are not fair, such as eviction cases, etc. e) Government insecurity in responding to global injustice. f) There is an effort to distance the nationalist framework of thought from the framework of religious thought which is the impact of secularism. g) The phenomenon of the international political arena that shows the existence of global injustice can trigger retaliatory actions that give birth to acts of terrorism. h) Socio-economic inequality (at the local, state and global level) will give rise to frustrated communities that have the potential to commit violence



مستخلص البحث

ستيياوان، عارف. 2019. موقف مجلس قيادة مجلس العلماء الإندونيسيا جاوى الشرقية تجاه التطرف الديني في إندونيسيا. رسالة الماجستير. قسم ماجستير تربية الإسلامية دراسة العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف 1: الدكتور الحاج بصري الماجستير. المشرف 2: الدكتور الحاج محمد هادي مسروري الماجستير.

الكلمات الأساسية: التطرف الديني موقف مجلس قيادة مجلس العلماء الإندونيسيا، التطرف الديني

دور العلماء في هذه الحالة، هناك حاجة إلى مجلس قيادة مجلس العلماء الإندونيسيا لدرء القضايا التي تتطور في المجتمع خاصة فيما يتعلق بتطور التطرف الذي لا يتطور فقط في المجتمع ولكن ينتشر أيضًا في العالم الأكاديمي. يركز هذا البحث على (1) ما هو موقف مجلس قيادة مجلس العلماء الإندونيسيا تجاه التطرف الديني في إندونيسيا. (2). ما هي العوامل الكامنة وراء التطرف الديني وفقًا ل مجلس قيادة مجلس العلماء الإندونيسيا. يستخدم هذا البحث منهجًا نوعيًا ظاهريًا، وهو عبارة عن بحث في تحليل المستندات (تحليل المستندات). النهج المتبع في هذه الدراسة هو نهج الظواهر. في هذه الدراسة، كان مصدر البيانات المستخدم نتيجة المقابلات المباشرة مع مجلس إدارة موقف مجلس قيادة مجلس العلماء الإندونيسيا اليومي، وبشكل أكثر تحديدًا الرئيس العام لموقف مجلس قيادة مجلس العلماء الإندونيسيا والأمين العام لموقف مجلس قيادة مجلس العلماء الإندونيسيا. استخدمت تقنية تحليل البيانات طريقة تحليل المحتوى، وحللت الجوانب السردية في الكتابات، وكذلك خطب مجلس قيادة موقف مجلس قيادة مجلس العلماء الإندونيسيا التي تم نشرها في وسائل الإعلام عبر الإنترنت أو الكتب التي نشرتها موقف مجلس قيادة مجلس العلماء الإندونيسيا. يتم التحقق من صحة البيانات عن طريق تقنيات تثليث مصدر البيانات الثانوية.

تظهر نتائج البحث أن: (1) موقف مجلس قيادة مجلس العلماء الإندونيسيا تجاه التطرف الديني في إندونيسيا هو: أ) يستجيب مجلس قيادة مجلس العلماء الإندونيسيا لمصطلح التطرف. في البداية، بشكل عام محايد، يمكن أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا، من تاريخ استخدامها قد تغير المعنى. ب) يجب أن يكون جوهر موضوع التطرف محدودًا بالنظر إلى المعايير والمعايير الواضحة في تعريف مصطلح "التطرف" بالنسبة لبعض، لأنه في استخدامه، غالبًا ما يتم تفسير مصطلح "التطرف" على أنه أضيّق وأكثر سلبية. (2) العوامل الكامنة وراء التطرف الديني حسب موقف مجلس قيادة مجلس العلماء الإندونيسيا هي: أ) فهم الدين الحصري والنصي للغاية. ب) سوء فهم التعاليم الدينية (في القرآن الكريم للآيات الصلبة والآيات الهادئة / الهادئة، كل منها يجب أن يجلس وفقًا لنطاق تطبيقه. ج) دفع النزاع، التعامل مع النزاع المطول، أو التعامل مع الصراعات التي ليست فقط. د) معالجة المشكلات الاجتماعية غير العادلة، مثل حالات الإخلاء، إلخ. ه) انعدام الأمن الحكومي في مواجهة الظلم العالمي. و) هناك محاولة لإبعاد إطار الفكر القومي عن إطار الفكر الديني الذي هو تأثير العلمانية. ز) ظاهرة الساحة السياسية

الدولية التي تظهر وجود ظلم عالمي يمكن أن تؤدي إلى أعمال انتقامية تؤدي إلى أعمال إرهابية. ح) سوف يؤدي عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية (على المستوى المحلي ومستوى الولايات والعالم) إلى ظهور مجتمعات محبطة لديها القدرة على ارتكاب أعمال عنف.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebelum memberi detail apa itu MUI, bagi umat Muslim Indonesia, MUI memiliki kapasitas merumuskan pandangan umum terkait agama Islam dalam tradisi masyarakat Muslim melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Otoritas fatwa itu akan selalu diserahkan kepada ulama karena merekalah yang dipandang memiliki kapasitas dalam melakukan itjihad. Produk intelektual ulama di bidang hukum telah dijadikan sebagai legitimasi oleh masyarakat dalam menyikapi hubungan antaragama di Indonesia.

Untuk dapat mengenal MUI dengan lebih baik, ada baiknya penulis mengutip kembali sejarah terbentuknya MUI yang tidak terlepas daripada masa kolonial di Indonesia. Dalam menghadapi politik pecah belah (divide et impera) pemerintah kolonial Belanda pada masa Perang Asia Timur Raya (1941-1945), umat Islam Indonesia menjadi terselamatkan karena para ulama dan pimpinan partai politik Islam berhasil menyatukan wawasan gerak juangnya dalam wadah Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) pada 21 September 1937 dengan Ketua-nya, K.H. Abdoel Wahid Hasjim yang menjadikan ulama bersikap konsisten dalam perjuangan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda.² 1

² Jeanne Françoise, *Pemikiran Politik Islam Modern: Peran Majelis Ulama Indonesia*, Paper ilmiah ini ditulis untuk diikutsertakan di dalam salah satu pemaparan panel UHAMKA 1st

Sejatinya, para ulama MUI haruslah terbebas dari paham radikalisme dan mendukung program-program konter-radikal pemerintah, sebab kehadiran ulama sendiri merupakan wujud nyata Islam damai yang menolak kekerasan, terlebih berdasarkan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada 16 Desember 2003 dan Fatwa MUI No.3 Tahun 2004, dikatakan dengan jelas bahwa tindakan terorisme itu diharamkan di dalam agama Islam.³

MUI sebetulnya sudah memiliki Keputusan Komisi A Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyah Wathaniyah) Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015 Tentang Radikalisme Agama dan Penanggulangannya⁴ yang diterapkan oleh para ulama MUI dengan membangun dialog damai dengan para kelompok Islam yang keras. Oleh sebab itu, penulis amat mengapresiasi MUI yang selalu turut hadir aktif terlibat di dalam sekolah toleransi beragama, ceramah, seminar, dan konferensi ilmiah yang membawa tema Islam Nusantara, seperti yang telah digagas oleh FKUB.

Di masa depan, optimalisasi peran para ulama MUI dapat berupa pengayaan materi di dalam program Bela Negara Kementerian Pertahanan ataupun menjadi staf pengajar Deradikalisasi di Universitas Pertahanan, sebab selain mengemban tugas liyatafaqqahu fiddin, yakni menggali, merumuskan, dan mengembangkan pemikiran keagamaan, ulama memiliki tugas yang tidak kalah pentingnya dan bahkan sangat

International Conference on Islamic Humanities and Social Sciences, 23-24 Maret 2017.(mrfc.jen@gmail.com / www.jeannefrancoise.com), Peneliti profesional. THE 1st UICIHSS, hlm. 402-403

³ Jeanne Francoise, Pemikiran Politik Islam Modern,.....hlm. 408.

⁴ Jeanne Francoise, Pemikiran Politik Islam Modern,.....hlm. 408.

strategis yang berkaitan dengan masalah sosial dan kebangsaan, yaitu tugas liyundziru qaumahum (membangun masyarakat), yakni membentuk kepribadian umat Muslim⁵ (Siradj, 2015, p.8). Banyaknya peran MUI di dalam program-program pertahanan negara tentulah wujud nyata peran ulama dalam menjaga pemikiran umat agar senantiasa cinta negara dan cinta tanah air yang merupakan bagian ber-iman Islam itu sendiri (hubbul wathan minal iman).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia yang terbentuk dalam rangka mengnaungi dan mengakomodir berbagai kegelisahan umat Islam Indonesia, terkait dengan ketentuan hukum suatu masalah. Hal ini disebabkan oleh ketidaksanggupan semua orang memahami hukum Islam secara langsung dari dalil atau sumbernya, mengingat kecerdasan, daya tangkap dan ilmu yang dimiliki seseorang bagaimanapun tidaklah sama. Setiap orang atau komunitas memiliki referensi nilai dan preferensi kepentingan yang tidak seragam, dan ketidakseragaman itu pada gilirannya membawa konsekuensi perbedaan dalam mengkonstruksi “ajaran agama”. Untuk mengetahui hukum Islam yang akan diamalkannya, tentu mereka harus lewat perantara, dan fatwa MUI merupakan salah satu solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia.⁶

⁵ Jeanne Francoise, *Pemikiran Politik Islam Modern*,.....hlm. 408-409.

⁶ Ilman Nafi'a, *Fatwa Pluralisme dan Pluralitas Agama MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam Prespektif Tokoh Islam Cirebon*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, *Holistik Vol 14 Number 01*, 2013/1435 H. hlm. 126

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didefinisikan sebagai organisasi yang di dalamnya terhimpun perwakilan para ulama dan cendekiawan muslim. Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan bertujuan untuk mewadai semua persoalan umat Islam dan menjadi jembatan umat Islam dengan pemerintah. Sistem kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surakarta di antaranya adalah ulama yang diambil dari organisasi Muhammadiyah, Sarekat Islam (SI), Nahdlatul Ulama (NU), Al-Islam, Majelis Tafsir al-Qur'an, dan As-Salam (Hudan,2014:115).⁷

Penelitian ini mengambil tempat di Jawa Timur, alasan pengambilan tempat ini dikarenakan bahwa di Jawa Timur, memiliki sub kultur yang sangat beragam, mulai dari suku, kebudayaan, kepercayaan, adat istiadat, hingga kepada beragamnya kultur pendidikan, mulai dari pesantren, pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, serta perguruan tinggi Islam yang berafiliasi dengan Pondok Pesantren, dan juga perguruan tinggi Umum baik Negeri maupun Swasta, tentu dengan beragamnya kondisi keagamaan dan cara menginterpretasikan agama dalam kehidupan sehari-hari dapat memicu konflik internal dan external di masyarakat, sehingga peran Ulama dalam hal ini MUI Jawa Timur sangat diperlukan guna menangkal isu-isu yang berkembang di masyarakat terlebih terkait berkembangnya paham radikalisme yang tidak hanya berkembang di masyarakat namun juga sudah menjalar di dunia akademis.

⁷ Hasan Maftuh, Aktifitas MUI dalam Perkembangan Kehidupan Keagamaan di Surakarta Tahun 1975-2015, INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication, Vol.2, No.1, Juni 2017: h. 141-160, Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hasanmaftuh220@gmail.com. hlm. 142.

Beberapa kasus tindakan intoleransi keagamaan, seperti di lansir oleh idntimes.com. seperti kasus pura di Lumajang dirusak orang tak dikenal, tepatnya di daerah senduro, para pelaku menghancurkan setidaknya tiga arca. Menurut konferensi pers, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, senin (19/2). Masih berdasarkan, idntimes.com. Penyerangan terhadap ulama di Lamongan, penyerangan tersebut menimpa seorang kiai di Lamongan bernama Abdul Hakam Mubarak pada Ahad (19/2). Korban merupakan pengasuh Pondok Karangasem, Paciran, Lamongan, tersebut diserang oleh seorang pria yang berlagak gila. Kasus ke tiga. Perusakan masjid di Tuban, tepatnya di masjid Baiturrahim, Tuban Jawa Timur, di serang sekelompok orang, Kabid, Humas Polda Jatim, mengatakan, perusakan masjid terjadi pada selasa (13/2). Pukul 01.00 WIB. Pada pukul 03.00 WIB. Polres Tuban langsung mengamankan para pelaku yang berjumlah dua orang.⁸

Kasus-kasus intoleransi ini agaknya harus mendapat perhatian yang cukup serius oleh Majelis Ulama Indonesia wilayah Jawa Timur, sebab dari kasus-kasus kecil seperti ini, yang ditengarai dapat memicu aksi-aksi radikalisme, dan gesekan-gesekan secara tendensius di masyarakat.

Seperti yang disampaikan ketua MUI Jawa Timur, KH. Abdussomad Buchori, yang ditulis oleh Hidayatullah.com, menurutnya “semua pihak setuju dan menolak Radikalisme, tetapi kebanyakan hanya mengutuk saja, tanpa pernah mencermati secara jernih kenapa muncul radikalisme, bahkan terorisme, lebih lanjut beliau memaparkan,

⁸ Rochmanudin, (Linimasa) kasus Intoleransi dan kekerasan Beragama Sepanjang 2018, dalam www.idntimes.com. Jakarta 19 Februari 2018. Di unduh pada tanggal, 20 Mei 2019.

bahwa “radikalisme hanya akibat saja, memang persoalan pemahaman agama ikut menentukan, tapi banyak faktor lain yang dapat memicu radikalisme, menurutnya kalau ingin aman ya jangan memicu, karenanya, ia menjelaskan pluralisme agama itu tidak boleh, Dalam artian semua harus konsekuen menjalankan aktivitas agamanya sendiri, dan kerukunan, tidak perlu di dramatisir. Demikian yang disampaikan Ketua MUI Jawa Timur, periode 2010-2015, KH. Abdushomad Bukhori, saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Daerah, (MUSDA), MUI Jatim, di Asrama Haji, Sukolilo. Surabaya, Sabtu. (19/12/2015).⁹

Dalam level organisasi, kelompok radikal dapat dilihat dari tiga pola, yaitu (1) cara penyampaian dan pbingkaian gagasan kepada masyarakat (framing), (2) mobilisasi sumber gerakan (mobilizing), (3) dan juga taktik dan strategi (making decision). Framing, dikaji melalui doktrin puritan radikal sebagai master frame beserta gagasan-gagasan pendukung lainnya. Framing di dalam literature biasanya dilihat sebagai sebuah aktifitas verbal. Dengan kata lain, analisis frame adalah analisis tentang teks dan pidato-pidato (speeches). Namun, komunikasi dan framing juga memiliki dimensi simbolis. Pandangan ini secara khusus penting di dalam perspektif global, sebab simbol berjalan melampaui batas-batas ruang sosial, kultural dan politik. Simbol juga memadatkan makna dan identitas dan tidak otomatis tergantung pada penjelasan verbal. Simbol-simbol global tentang ketidakadilan merupakan bagian dari master frame Islam radikal dengan fokus pada konflik yang tidak dapat didamaikan antara

⁹ Yahya, G. Nasrullah, Editor, Cholis Akbar, Ketua MUI Jawa Timur: Cermati Secara Jernih Kenapa Muncul Terorisme, <https://m.hidayatullah.com>. di unduh pada Tanggal: 20 Mei 2019.

Barat dan dunia Islam. Kerangka pemikiran dalam master frame ini menekankan pada eksistensi komunitas Muslim global (ummah) yang memiliki tanggung jawab untuk melawan ketidakadilan terhadap umat Islam dimanapun.¹⁰

Terminologi “radikalisme” sangat beragam. Menurut Azyumardi Azra, kata radikal mengacu kepada suatu keadaan, orang, atau gerakan tertentu yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara cepat dan menyeluruh, dan tidak jarang dilakukan dengan menggunakan cara-cara tanpa kompromi bahkan kekerasan, bukan dengan cara-cara yang damai. Dengan demikian radikalisme keagamaan berhubungan dengan cara memperjuangkan keyakinan keagamaan yang dianutnya dengan tanpa kompromi, dan bila perlu dilakukan dengan cara anarkisme dan kekerasan.¹¹

Adapun beberapa faktor yang memunculkan radikalisme dalam bidang agama, yaitu:

1. Pemahaman yang keliru, atau sempit tentang ajaran agama yang dianutnya.
2. Ketidakadilan sosial.
3. Kemiskinan.
4. Dendam politik dengan menjadikan ajaran agama sebagai satu motivasi untuk membenarkan tindakannya.
5. Kesenjangan sosial atau iri hati atas keberhasilan orang lain¹²

¹⁰ Tim Setara Institute, *Dari Radikalisme menuju Terorisme, Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa tengah & D.I. Yogyakarta*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012) Hlm. 16

¹¹ Irfan Suryahardi Awwas, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2003), hlm. 30

¹² Irfan Suryahardi Awwas, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*,.

Radikalisme agama bukanlah merupakan fenomena yang berkembang hanya pada komunitas tertentu. Keberadaan radikalisme sudah berkembang dalam bentuk yang bercorak trans-nasional karena dapat dijumpai pada hampir di wilayah negara di muka bumi ini. Keberadaan radikalisme juga bercorak trans-religion karena dialami oleh semua agama. Fenomena ini telah berlangsung lama dan tersebar pada semua agama yang ada di muka bumi ini.

Berdasarkan kondisi pada latar belakang di atas, maka penelitian ini mengkaji: Sikap dewan pimpinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme agama di Indonesia.?

B. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya cakupan penelitian sebagaimana yang terdapat dalam konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sikap dewan pimpinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme agama di Indonesia?
2. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi radikalisme agama?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa sikap-sikap dewan pimpinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme agama di Indonesia.

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi Radikalisme Agama.
3. Untuk mendeskripsikan fenomena radikalisme di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Menambah khazanah intelektual dalam wawasan dan budaya tentang pendidikan karakter, baik di lembaga pendidikan, yang secara khusus di lingkungan Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang maupun akademis lainnya serta masyarakat pada umumnya.
- 2) Sebagai kontribusi untuk pendidikan Islam dalam menanggapi pemikiran radikalisme, yang secara khusus dapat dikembangkan melalui sikap dewan pimpinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme agama di Indonesia.
- 3) Sebagai kontribusi masyarakat beragama terkait tentang sikap dewan pimpinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme agama di Indonesia.
- 4) Secara khusus sebagai bahan referensi sekaligus koreksi dalam menghadapi pemikiran radikalisme, dan mengetahui sikap-sikap dewan pimpinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme agama di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis di perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan berbagai perpustakaan digital perguruan tinggi di Indonesia, sejauh ini penulis belum menemukan karya tulis ilmiah yang secara khusus meneliti tentang Sikap Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme agama di Indonesia. Namun demikian, penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah, yang secara umum berkaitan atau memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, yakni terkait tentang Radikalisme Agama, sebagai berikut:

Strategi Kepala Madrasah dan Guru dalam Pencegahan Paham Islam Radikal di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Mamuju.:

“Tesis ini membahas , strategi kepala madrasah dan guru dalam upaya pencegahan paham Islam radikal di madrasah aliyah (MAN) Mamuju.”¹³

Tujuan penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui strategi kepala madrasah dan guru dalam upaya mencegah paham Islam radikal di MAN Mamuju, Mengetahui faktor pendukung penerapan strategi pencegahan radikalisme di MAN Mamuju, mengetahui implikasi terhadap pola keberagaman siswa di MAN Mamuju.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh kepala madrasah dan guru ada dua yaitu: 1) strategi akademik yakni strategi yang dilakukan

¹³ Abdul Halik, Strategi Kepala Madrasah dan Guru dalam Pencegahan Paham Islam Radikal di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Mamuju, "Tesis" (Makasar: PPs UIN Alaudin, 2016), hlm. Abstrak.

pada saat jam pelajaran di madrasah), 2) strategi non-akademik yakni strategi yang dijalankan di luar jam pelajaran di madrasah. Ragam faktor yang mempengaruhi proses belajar berasal dari faktor pendukung dan penghambat seperti pada factor pendukung yaitu: Visi dan misi madrasah, minat masyarakat, suasana madrasah yang kondusif, kualifikasi pendidik, sarana dan prasarana. Sementara faktor penghambat yaitu: minimnya koleksi perpustakaan, Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga. Implikasi dari penerapan strategi tersebut yaitu terbentuknya pola pemahaman yang moderat di kalangan siswa baik itu secara teologis, sosiologis maupun secara psikologis. Kesemuanya tidak ada menunjukkan adanya kelainan praktis ritus dan pemikiran.

Implikasi dari hasil penelitian ini terhadap sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Beberapa upaya strategis telah dijalankan di madrasah ini dan berefek bagi perkembangan mental dan kecerdasan peserta didik. berbagai peluang dan terobosan untuk lebih memberdayakan siswa dalam lingkungan pembelajaran, khususnya dalam menciptakan suasana sekolah kondusif.

Penelitian di atas dapat dijadikan acuan bagi penulis dalam mencari materi tentang pemikiran radikal, namun demikian yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain yaitu, selain objek dan subjek dalam penelitian, dari objek mencegah paham radikal dikalangan siswa dan juga adanya strategi penegahan yang dilakukan oleh kepala madrasah serta guru di madrasah tersebut.

Penelitian selanjutnya yang memiliki kemiripan atau dianggap mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu “Pesantren dan Kematangan Jiwa Keagamaan (Analisis Peran Pesantren dalam Menangkal Radikalisasi Agama).”¹⁴

Penelitian ini membicarakan eksistensi dan esensi pondok pesantren sebagai bagian dari proses kesejarahan bangsa Indonesia merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Sebagai institusi pendidikan keagamaan ia menjadi alat transformasi social bahkan pada titik tertentu pondok pesantren menjadi agen kebudayaan yang cukup kreatif dalam menformulasi dan mewarnai kebudayaan lokal dalam rangka memainkan perannya sebagai—meminjam istilah yang digunakan oleh Gus Dur—sub-kultur.

Di Pondok Pesantren, tradisi keagamaan pada dasarnya merupakan pranata keagamaan yang sudah baku, dimana penghambaan dan penyerahan diri kepada Allah SWT, kesederhanaan, kejujuran, ketaatan pada Guru (Kyai) dan pengabdian seolah menjadi sikap yang tidak bisa dipisahkan dari Pondok Pesantren. Aktivitas keluarga besar pondok pesantren yang berorientasi pada pengharapan akan ridlo Allah SWT menjadikan mereka ikhlas dan ulet dalam menjalankannya. Tradisi keagamaan ini kemudian menjadi kerangka acuan dalam kehidupan dan perilaku masyarakat pesantren. Pembentukan tradisi keagamaan di pondok pesantren tentunya mengikuti proses dan isi kebudayaan seperti yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat, yaitu

¹⁴ Mastur, *Pesantren dan Kematangan Jiwa Keagamaan (Analisis Peran Pesantren dalam Menangkal Radikalisasi Agama)*, (Fikroh: IAI Hamzanwadi NW Pancor), Volume VI, No. 1 (Januari-Juni) 2017.

bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi dan kesenian.

Penelitian yang dilakukan Edi Susanto yaitu “Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di "Pondok Pesantren"¹⁵ Penelitian ini membahas tentang Semaraknya tindakan kekerasan yang mengatas nama-kan “agama” sebagai tameng dengan pelaku yang memiliki latar belakang pendidikan pondok pesantren, telah membangkitkan opini, yang secara arbitrer menyatakan bahwa pondok pesantren merupakan sarang paham radikal.

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan geneologi radikalisme di Indonesia dan berusaha melacak kemungkinan munculnya radikalisme Islam berbasis pondok pesantren. Pada akhirnya disimpulkan bahwa wacana tersebut bersifat polemis, politis dan terkesan over generalization. Namun demikian, sesuai dengan heterogenitas pondok pesantren, diakui ada pondok pesantren—terutama yang berbasis salafiyah-wahabiyah yang memang memberikan kontribusi pada radikalisme.

¹⁵ Edi Susanto, Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di "Pondok Pesantren, (Tadrîs, Volume 2. Nomor 1. 2007)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sikap

1. Pengertian Sikap

Mengenai pengertian sikap terdapat beberapa pendapat diantara para ahli. Menurut kamus Chaplin bahwa sikap adalah suatu predisposisi atau kecenderungan yang relative stabil dan berlangsung terus menerus untuk bertingkah laku atau untuk bereaksi dengan satu cara tertentu terhadap pribadi lain, objek atau lembaga atau persoalan tertentu.³⁰

Menurut M. Ngalim Purwanto, Sikap atau attitude adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang, suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap suatu perangsang atau situasi yang terjadi.³¹

Sikap adalah kecenderungan yang relatif menetap yang beraksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu.³² Sikap adalah suatu persiapan bertindak/berbuat dalam suatu arah tertentu. Dibedakan ada dua macam sikap yakni sikap individual dan sikap sosial.

Sikap merupakan sebuah kecenderungan yang menentukan atau suatu kekuatan jiwa yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku

³⁰ J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 43

³¹ M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 141

³² Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.118

yang ditujukan ke arah suatu objek khusus dengan cara tertentu, baik objek itu berupa orang, kelembagaan ataupun masalah bahkan berupa dirinya sendiri.³³

Dari batasan tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam pengertian sikap telah terkandung komponen kognitif yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan dan keyakinan terhadap objek sikap dan juga komponen konatif yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Ini berarti bahwa sikap berkaitan dengan perilaku, sikap merupakan predisposisi untuk berbuat atau berperilaku.

B. Radikalisme Agama

1. Pengertian Radikalisme

Istilah radikal dan radikalisme berasal dari bahasa Latin “*radix, radices*”. Menurut *The Concise Oxford Dictionary* (1987), berarti akar, sumber, atau asal mula. Kamus ilmiah populer karya M. Dahlan al Barry terbitan Arkola Surabaya menuliskan bahwa radikal sama dengan menyeluruh, besar-besaran, keras, kokoh, dan tajam. Hampir sama dengan pengertian itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), radikal diartikan sebagai “secara menyeluruh”, “habis-habisan”, “amat keras menuntut perubahan”, dan “maju dalam berpikir atau bertindak”. Dalam pengertian lebih luas, *radikal* mengacu pada hal-hal mendasar, pokok, dan

³³ Arifin, *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 104

esensial. Berdasarkan konotasinya yang luas, kata itu mendapatkan makna teknis dalam berbagai ranah ilmu, politik, ilmu sosial, bahkan dalam ilmu kimia dikenal istilah radikal bebas³⁴.

Sedangkan istilah radikalisme, dalam Kamus ilmiah populer karya M. Dahlan al Barry diartikan sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai kemajuan³⁵. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. th. 1995, Balai Pustaka didefinisikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Kemudian, Ensiklopedi online Wikipedia, membuat definisi yang lebih spesifik bahwa radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengukung perubahan.

Kata radikalisme ditinjau dari segi terminologis berasal dari kata dasar radix yang artinya akar (pohon). Bahkan anak-anak sekolah menengah lanjutan pun sudah mengetahuinya dalam pelajaran biologi.

³⁴Pius A. Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola, tt), hlm. 648

³⁵Pius A. Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Ibid*

Makna kata tersebut, dapat diperluas kembali, berarti pegangan yang kuat, keyakinan, pencipta perdamaian dan ketenteraman, dan makna-makna lainnya. Kata ini dapat dikembangkan menjadi kata radikal, yang berarti lebih adjektif. Hingga dapat dipahami secara kilat, bahwa orang yang berpikir radikal pasti memiliki pemahaman secara lebih detail dan mendalam, layaknya akar tadi, serta keteguhan dalam mempertahankan kepercayaannya. Memang terkesan tidak umum, hal inilah yang menimbulkan kesan menyimpang di masyarakat. Setelah itu, penambahan sufiks *-isme* sendiri memberikan makna tentang pandangan hidup (paradigma), sebuah faham, dan keyakinan atau ajaran. Penggunaannya juga sering disambungkan dengan suatu aliran atau kepercayaan tertentu.

Radikal sering dikaitkan dengan teroris. Bahkan sudah menjadi icon bahwa penganut paham Islam radikal adalah mereka komunitas teroris. Meski hampir semua pemuka Islam jelas menolak adanya pengkaitan antara Islam dengan terorisme.³⁶

Menurut Khoiriyah radikalisme adalah sikap kalangan muslim yang menolak tatanan sosial yang ada dan berusaha menerapkan suatu model tatanan tersendiri yang berbasiskan nilai-nilai keagamaan yang berorientasi pada pemberlakuan syariat Islam.

Radikalisme merupakan sekelompok orang yang memiliki pemahaman dimana keyakinannya adalah yang paling benar, sehingga orang yang berlainan pendapat dengannya adalah salah, bahkan dalam

³⁶ Muhammad Asfar, Ed, *Islam Lunak Islam Radikal Pesantren, Terorisme Dan Bom Bali*, (Surabaya: Jp Pres, 2003), h. 57

perkembangannya radikalisme menggunakan aksi-aksi ekstrim untuk mempertahankan dan mengembangkan pendapatnya.³⁷

Radikalisme Islam adalah paham atau aliran yang berpandangan fundamental, karena fundamentalisme sendiri memiliki makna yang multitafsir. Fundamentalisme dalam perspektif Barat berarti paham orang-orang kaku dan ekstrem serta tidak segan-segan melakukan kekerasan dalam mempertahankan ideologinya. Sementara, dalam pemikiran teologi keagamaan, istilah fundamentalisme lebih mengarah pada gerakan untuk mengembalikan seluruh perilaku muslim untuk merujuk pada al- Qur'an dan hadis. Fundamentalis juga terkadang ditujukan kepada kelompok yang berupaya mengembalikan Islam (revivalis).³⁸

Radikalisme Islam adalah paham atau aliran yang berpandangan fundamental, paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan yang berorientasi pada pemberlakuan syariat Islam untuk diterima secara paksa.

³⁷ Turmudzi, Endang dan Riza Sihabudi, Ed, *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Pers, 2005) h. 131

³⁸ Akbar S. Ahmed, *Posmodernisme: Bahaya dan Harapan bagi Islam*, terj. M. Sirozi (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 171; William Montgomery Watt, *Islamic Fundamentalism and Modernity* (London: T.J. Press, 1998), hlm. 2; H.A.R. Gibb, *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, terj. Machnun Husein (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 52.

a. Ciri-Ciri Radikalisme

Menurut Horace M. Kallen yang dikutip Khamami bahwa radikalisasi di tandai kecenderungan umum yaitu:

- 1) Radikalisasi merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dapat dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang sedang ditolak.
- 2) Radikalisasi tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan suatu bentuk tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa radikalisasi terkandung suatu program atau pandangan dunia (world view) tersendiri. Kaum radikal berupaya kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai gantidari tatanan yang sudah ada.
- 3) Kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan penafian kebenaran dengan sistem lain yang akan diganti. Dalam gerakan sosial, keyakinan tentang kebenaran program atau fislsofi sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai-nilai ideal seperti kerakyatan atau kemanusiaan. Akan tetapi, kuatnya keyakinan ini

dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional yang menjurus pada kekerasan.³⁹

Kallen juga memberikan ciri-ciri radikal dalam empat hal yaitu:

- 1) Mereka memperjuangkan Islam secara kaffah (totalistik); syariat Islam sebagai hukum negara, Islam sebagai dasar negara, sekaligus Islam sebagai sistem politik sehingga bukan demokrasi yang menjadi sistem politik nasional.
- 2) Mereka mendasarkan praktek keagamaannya pada orientasi masa lalu (salafy).
- 3) Mereka sangat memusuhi Barat dengan segala produk peradabannya, seperti sekularisasi dan modernisasi.
- 4) Perlawanannya dengan gerakan liberalisme Islam yang tengah berkembang di kalangan Muslim Indonesia.⁴⁰

Ciri-ciri seperti disebutkan Kallen, merupakan indikator-indikator yang bisa dijadikan parameter untuk menunjuk komunitas Islam radikal. Indikator-indikator yang diungkapkan Kallen merupakan parameter dalam mengidentifikasi paham Islam radikal yang dimaksudkan.

Secara sederhana Islam radikal adalah kelompok yang mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung. Sikap fanatisme yang menjadikan komunitas ini menghalalkan segala cara dan

³⁹ Zadda Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Juni 2014, h.13

⁴⁰ Zadda Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, h. 19

bersikap anarkis dalam mengimplementasikan nilai-nilai sariah dalam kehidupan.

b. Faktor Penyebab Lahirnya Radikalisme Islam

Radikalisme Islam tidak datang tanpa sebab dan tidak muncul secara kebetulan, melainkan memiliki sebab-sebab dan faktor-faktor yang mendorongnya untuk muncul, adapun faktor lahirnya radikalisme Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Lemahnya pengetahuan tentang hakikat agama, hal ini dikarenakan kurangnya bekal untuk memahami agama secara mendalam, mengetahui rahasianya, memahami maksud-maksudnya. Dalam kata lain pemahaman agama yang hanya setengah-setengah saja.
- 2) Memahami nashal-qur'an secara tekstual. Artinya mereka hanya berpegang kepada makna harfiah teks-teks dalil-dalil tanpa mengetahui makna terkandung dan maksudnya. Oleh karena itu mereka menolak mencari hukum dan menolak qiyas dalam menghukumi sesuatu.
- 3) Memperdebatkan persoalan-persoalan lateral, sehingga mengesampingkan persoalan besar. Menyibukkan diri dengan perdebatan persoalan-persoalan parsial dan perkara-perkara cabang sampai melupakan persoalan besar berkaitan dengan eksistensi, jati diri, dan nasib umat.

- 4) Berlebihan dalam mengharamkan yang di sebabkan keracunan konsep pemahaman terhadap syariat dengan kecenderungan selalu menyudutkan dan bersikap keras.
- 5) Lemahnya pengetahuan tentang sejarah, realitas, sunnatllah, dan kehidupan yang berlaku bagi kehidupan makhluk.

c. Karakteristik Radikalisme Islam

Menurut Khoiriyah Istilah Islam radikal atau radikalisme paling tidak memiliki tiga kecenderungan atau karakteristkik, yaitu:

- 1) Radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, biasanya respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak.
- 2) Radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan bentuk tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia tersendiri. Kaum radikal berusaha kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang ada. Dengan demikian, sesuai dengan arti kata *radic*, sikap radikal mengandaikan keinginan untuk mengubah keadaan secara mendasar.

3) Kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan panafian kebenaran sistem lain yang akan diganti dalam gerakan sosial, keyakinan tentang kebenaran program atau filosofi sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai-nilai ideal seperti 'kerakyatan' atau kemanusiaan. Akan tetapi kuatnya keyakinan tersebut dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional di kalangan kaum radikal.

Sedangkan menurut Muhammad Daud Ali, menjelaskan karakteristik kelompok radikal adalah:

- 1) Pemahaman yang tekstual yang statis terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadits.
- 2) Pemahaman yang bersifat duplikatif terhadap pola hidup umat Islam awal (masa nabi dan para sahabat) yang membuahkan sikap mengarah pada tradisionalisasi kehidupan dengan menganggap kehidupan kini tidak Islami karena tidak sesuai dengan kehidupan yang telah dicontohkan penganut Islam pertama.
- 3) Pemahaman yang bersifat sufisme, dan menilai kehidupan kini sebagai realitas yang tidak Islami.⁴¹

⁴¹ Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 251.

Memahami Islam secara benar dan utuh adalah keharusan bagi setiap penganutnya. Terdapat tiga kategori paradigmatis untuk menjelaskan bagaimana umat memaknai agama dan peran umat beragama di dalam kehidupan:

- 1) Kelompok yang menempatkan dan mengekspresikan sikap keberagamaannya dengan paradigma substantif, yang melihat dan memosisikan hubungan agama dan Negara bersifat simbolik yaitu hubungan timbal balik yang saling memerlukan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila digunakan sebagai dasar Negara dilihat sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan mengingat dua hal yakni, pertama, roh lima dasar Pancasila itu sendiri yang bersesuaian dengan substansi ajaran agama Islam. Kedua, penggunaan Pancasila (bukan secara formal agama Islam) adalah karena untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat-masyarakat Indonesia yang pluralistik baik dalam hal suku maupun agamanya. Kehadiran agama (Islam) tidak menghilangkan peradaban seperti tradisi-tradisi masyarakat manusia.) itu sendiri berfungsi untuk menyempurnakan peradaban dan tidak menghilangkan peradaban seperti tradisi-tradisi masyarakat manusia.
- 2) Aliran yang bergerak pada paradigma sekuler, yang cenderung menekankan pemisahan agama dan Negara. Mereka berpandangan bahwa agama sama sekali tidak menekankan kewajiban mendirikan Negara, agama menurut mereka hanya memberikan nilai etika-moral dalam membangun tatanan masyarakat dan Negara. Dalam keyakinan

teologisnya, mereka menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan dan Negara Islam tidak termasuk dari tugas sebagaimana diwahyukan tuhan kepada nabi Muhammad SAW. Nabi hanya diberi amanat untuk mengembangkan visi dan misi universal Islam dalam menata umat manusia yang plural.

- 3) Aliran yang mempunyai doktrin *innal al-Islam din wa daulah* (sesungguhnya Islam itu agama dan negara). Karena Islam adalah agama dan Negara maka Islam tidak sekedar doktrin agama yang membimbing manusia dari aspek spiritual saja, melainkan juga berusaha membangun suatu sistem ketatanegaraan. Dalam pandangan kelompok ini, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan semata, tetapi juga mengatur hubungan dengan antar sesama manusia, baik aspek social politik. Gejala mengenai pemikiran Islam sebagaimana agama dan Negara seperti tersebut di atas, diantaranya ditandai oleh ormas Islam seperti, FPI (Front Pembela Islam), MMI (Majelis Mujahin Indonesia), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), ISIS (Islamic State Of Iraq And Syria/ Negara Islam Irak Dan Suriah) dan lain sebagainya. Dari masing-masing ormas tersebut memiliki kesungguhan dan strategi yang berbeda dalam melaksanakan aktivitasnya.

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa radikalisme yang ada di Indonesia terbentuk dalam dua gerakan yakni: pertama, radikalisme dalam gerakan politik, yakni keklompok muslim

yang memperjuangkan Islam sebagai kekuatan politik. Dalam sejarahnya, hal yang demikian pernah dilakukan oleh pengikut sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidak puas dengan sayyidina Ali sendirim sehingga mereka dikenal sebagai kaum khawarij (memisah).

Kedua, radikalisme dalam rasionalis spiritual, yaitu kelompok muslim yang menginginkan kembali kepada ajaran al-quran dan al-hadits yang dipraktikkan oleh generasi pertama (nabi dan sahabat nabi). Semangat kembali kepada Islam yang murni itu sendiri mengalami pencabangan dilihat dari moedel yang dignakan, yaitu model wahabi (gerakan yang terinspirasi oleh puritanisme wahabi) dan model syiah (gerakan yang terinspirasi oleh keberhasilan revolusi iran).

2. Pengertian Ekstremisme

“Ekstremisme” telah dijabarkan sebagai “aktivitas-aktivitas (keyakinan, sikap, perasaan, tindakan, dan strategi-strategi) dari satu karakter yang melampaui batas kelumrahan.”⁴²

Ekstremisme, dalam politik berarti tergolong kepada kelompok-kelompok Kiri radikal, Ekstrem kiri atau Ekstrem kanan. Ekstremisme juga adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah doktrin atau sikap baik politik maupun agama dalam menyerukan aksi dengan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ekstremisme adalah berlebih-

⁴² AP Schmid, “*Violent and Non-Violent Extremism: Two Sides of the Same Coin?*,” *International Centre for Counter-Terrorism - The Hague* 5, no. 5 (Mei 2014).

lebih dalam beragama, tepatnya menerapkan agama secara kaku dan keras hingga melewati batas kewajaran.

Ekstremisme bukan monopoli satu agama semata. Dalam sejarah Islam berderet nama gerakan ekstrem pernah timbul dan tenggelam. Dikatakan pakar sejarah Islam dari Nottigham University, Inggris, Prof. Hugh Goddard, Ph D, tidak hanya agama Islam dan Kristen yang mengikuti sikap liberal dan ekstrim, juga pengikut agama lainnya. Di Irlandia ada konflik antara umat Katolik dan Kristen, di India ada ekstrimis Hindu, dan di Indonesia ada ekstrimis muslim⁴³

3. Pengertian Terorisme

Secara etimologi terorisme berasal dari kata “*to Terror*” dalam bahasa Inggris. Sementara dalam bahasa Latin disebut *Terrere* yang berarti “gemetar” atau menggetarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terror merupakan suatu usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu⁴⁴

Terorisme dalam pengertian perang memiliki definisi sebagai serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan terror (takut), sekaligus menimbulkan korban massif bagi warga sipil dengan melakukan pengeboman atau bom bunuh diri.

⁴³ A Faiz Yunus, “*Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam*” Jurnal Studi Al-Qur’an; Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani, Vol. 13, No. I, Tahun. 2017

⁴⁴ Ibid.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6, 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika:

- a. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6).
- b. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau

lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7).

Dan seseorang juga dianggap melakukan Tindak Pidana Terorisme, berdasarkan ketentuan pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dari banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak pihak, yang menjadi ciri dari suatu Tindak Pidana Terorisme adalah:

- a) Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut.
- b) Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.
- c) Menggunakan kekerasan.
- d) Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah.
- e) Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.⁴⁵

C. Sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia

1. MUI Otoritas dan Kedudukannya di Indonesia

Sejak MUI berdiri pada tahun 1975 sampai pada tahun 1990, lembaga ini telah menghasilkan fatwa sebanyak 49 buah yang mencakup berbagai bidang, Seperti masalah ibadah, ahwal al-syakhshiyah, keluarga berencana, masalah makanan dan minuman, kebudayaan, hubungan antar agama, dan lain-lain.

⁴⁵ <https://satunusanews.com/2015/05/inilah-definisi-terorisme-menurut-undang-undang/>. Diakses 1 Mei 2019

Fatwa-fatwa yang dihasilkan MUI itu adakalanya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, ada pula yang memandangnya sebagai corong penguasa, dan ada pula masyarakat yang menilainya sebagai tidak konsisten. Munculnya respon seperti itu dari masyarakat sangat erat kaitannya dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsep ijtihad MUI serta ciri-ciri hukum Islam yang dijadikan acuan oleh MUI dalam menghasilkan suatu fatwa. Oleh sebab itu, studi dalam bidang ini dirasa amat perlu dilakukan.⁴⁶

Sejak berdirinya MUI sampai akhir tahun 1990 lembaga ini telah banyak membahas soal-saoal keagamaan dan kemasyarakatan yang dalam bentuk fatwa mencapai jumlah 49 buah. Kalau diadakan pengelompokan fatwa yang dihasilkannya itu dapat diklasifikasikan kepada bidang ibadah, seperti sholat, puasa, zakat dan haji serta yang berkaitan dengan itu dan bidang non- ibadah, seperti masalah al-ahwal al-syakhshiyah, keluarga berencana, makanan dan minuman, serta bidang-bidang lainnya.⁴⁷

Menurut ajaran Islam, ulama memegang posisi yang kuat, seperti ulama sebagai pewaris Nabi Saw. Dalam perkembangan sejarah Islam, kaum ulama memegang peranan yang amat besar. Sejak masa Nabi Muhammad Saw masih hidup, para ulama sudah mulai mengembangkan daya nalarnya dalam berijtihad.

⁴⁶ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: Susqa Press, 1994), hlm.11.

⁴⁷ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia*,.... Hlm. 101

Peranan ulama pada masyarakat Indonesia baik pada masa penjajahan, masa perjuangan merebut kemerdekaan atau masa-masa sesudah kemerdekaan sampai sekarang tidak kurang pentingnya bila dibandingkan dengan peranan para pemimpin lainnya bahkan kadang-kadang sangat menentukan. Para ulama sangat besar pengaruhnya di masyarakat dan nasehat mereka dicari oleh orang banyak.

Di sisi lain, perlunya Majelis Ulama yang sudah lama dirindukan itu, merupakan pula keinginan yang terkandung di hati umat Islam dan bangsa Indonesia. Mereka merasa perlu memiliki suatu wadah yang dapat menampung, menghimpun, dan mempersatukan pendapat serta pemikiran para ulama. Urgensinya ialah guna memperkokoh kesatuan dan persatuan umat dalam rangka meningkatkan partisipasinya secara nyata dalam menyukseskan pembangunan serta ketahanan nasional negara Republik Indonesia.

Dalam Islam, otoritas keagamaan bukan merupakan sesuatu yang kaku dan biasanya, berdasarkan pengakuan dan dukungan dari masyarakatnya atau pengikutnya. Dalam sejarahnya, otoritas keagamaan mengalami fragmentasi yang sangat kentara. Majelis Ulama Indonesia, misalnya, yang didirikan pada Juli 1975, mengalami fase yang dinamis. Awalnya, keberadaan MUI memiliki fungsi sebagai penyambung lidah antara kepentingan pemerintah dan komunitas Islam (baik NU, Muhammadiyah dan lainnya) bergeser menjadi tangan panjang kepentingan pemerintahan Orde Baru. Pergeseran itu tidak berhenti sampai di sana. Zulkifli mencatat bahwa telah

terjadi pergeseran orientasi MUI, sebagai salah satu lembaga yang memproduksi fatwa, yang awalnya state-oriented perlahan bergeser menjadi ummah-oriented⁴⁸

Menteri Dalam Negeri menginstruksikan supaya di daerah-daerah yang belum terbentuk Majelis Ulama supaya membentuknya secepat mungkin. Pada bulan Mei 1975, di seluruh Daerah Tingkat I dan sebagian Daerah Tingkat II Majelis Ulama sudah terbentuk, sedangkan di pusat dibentuk pula suatu Panitia Persiapan Musyawarah Nasional yang diketuai oleh H. Kafrawi, MA. Yang bertujuan menyiapkan materi kegiatan serta tema musyawarah.

a. Landasan Konstitusional Keberadaan MUI

- 1) **UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3)** setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- 2) **Pasal 28F** : setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

b. Landasan Operasional Berdirinya MUI

⁴⁸ Ahmad Khotim Muzakka, Otoritas Keagamaan dan Fatwa Personal di Indonesia. *Epistemé*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018. DOI: 10.21274/epis.2018.13.1.63-88. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan muzakkahmad@gmail.com. Tulisan ini telah dipresentasikan dalam The 17th AICIS yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI pada 22-25 November 2017 di Jakarta dalam panel yang berjudul “Religious Authorities, Popular Issues, and Digital World: Understanding the Practices of Truth in A Networked Society of Indonesia”. hlm. 69

- 1) MUI berdiri berdasarkan kesepakatan bersama ormas Islam (NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washilah, GUPPI, PTDI, DMI, Dinas Kerohanian Islam, AD/ AL/ AU/ Serta Kepolisian, dll)
- 2) Berdirinya MUI ditandai dengan penandatanganan Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia tanggal 17 Rajab 1395 H/ 26 Juli 1975 M. yang ditandatangani oleh 26 ketua Majelis Ulama Dati-I Se-Indonesia; 10 orang ulama dari organisasi Islam tingkat pusat; 4 orang ulama dari dinas rohani AD, AU, AL, dan POLRI; dan 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.
(dengan demikian, sebelum adanya MUI pusat, terlebih dahulu telah terbentuk 26 Majelis Ulama Daerah)

c. Status kelembagaan MUI

- 1) MUI adalah lembaga yang bersifat forum serta merupakan organisasi non Pemerintah, dengan demikian MUI bukan Ormas, bukan organisasi politik, serta bukan LSM (MUI tidak mempunyai keanggotaan, kecuali pengurus yang mempresentasikan unsur ormas islam dan cedekiawan Muslim)
- 2) Karena itu keberadaan MUI tidak bias dipaksa untuk tunduk pada UU No. 8/ 1985 ttg. Keormasan, UU No. 28/ th 2004 ttg Perubahan atas UU No.16/ 2001 Yayasan, (termasuk LSM), dan UU Parpol.
- 3) MUI merupakan forum komunikasi antar komponen Umat Islam dan tokoh-tokoh Islam yang merepresentasikan berbagai ormas islam di Indonesia.

d. Fungsi Kelembagaan MUI

- 1) MUI didirikan sebagai wadah musyawarah Para Ulama, Zuama' dan Cendekiawan Muslim.
- 2) MUI sebagai mediator untuk mensinergikan hubungan antara umat islam dengan pemerintah (Untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam pelaksanaan pembangunan).
- 3) Sebagai, *inside government organization*, yaitu organisasi Non Pemerintah tetapi mempunyai peran menjalankan sebagian tugas pemerintah dalam hal ini khususnya dibidang keagamaan.
- 4) Sebagai lembaga atau “alamat” yang mewakili umat islam Indonesia kalau ada pertemuan-pertemuan ulama internasional, atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin betukar fikiran dengan ulama Indonesia.

e. Peran Utama MUI

- 1) Sebagai pewaris tugas para Nabi (*waratsat al-anbiya*)
- 2) Sebagai pemberi fatwa (mufti)
- 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ra'iy wa Khadim al-ummah*)
- 4) Sebagai penegak amar ma'ruf nahyi munkar
- 5) Sebagai pelopor gerakan pembaruan (*al-tajdid*)
- 6) Sebagai pelopor gerakan perbaikan dan perdamaian (*islah*)
- 7) Sebagai sarana pemersatu Umat islam di Indonesia (*itthad al-ummah*)
- 8) Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*Qiyadah al-ummah*)

f. Eksistensi Kelembagaan MUI Dalam Sistem Perundang-undangan

Ada banyak peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menyebutkan kelembagaan MUI, antara lain:

- 1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 109 ayat (2) disebutkan bahwa DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI
- 2) UU NO. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pasal 14 ayat 3 menyatakan bahwa anggota KPHI (Komisi Pengawas Haji Indonesia) yang berasal dari unsur masyarakat adalah MUI, Ormas Islam dan Tokoh Islam
- 3) UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, dalam penjelasan pasal 25 menyatakan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan Fatwa di bidang Syari'ah adalah MUI.
- 4) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa prinsip Syari'ah dalam lembaga keuangan syari'ah adalah mengikuti fatwa MUI.
- 5) Kelembagaan MUI juga disebut secara eksplisit dalam peraturan BI No.10/32/ PBI/ 2008 tentang komite Perbankan Syari'ah, PBI No. 11/ 3/ PBI/ 2009 tentang Bank Umum Syari'ah, dan PBI No. 11/ 10 / PBI/2009 tentang Unit Usaha Syari'ah.

2. Kedudukan Fatwa Ulama dalam Sistem Hukum Nasional.

Kewenangan MUI sebagai pemberi fatwa tidak terlepas dari fungsi MUI yang ditentukan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI, yakni sebagai berikut Majelis Ulama Indonesia berfungsi: Pertama Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan

muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, Kedua Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah, Ketiga Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama, dan Keempat Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.⁴⁹

Fatwa menempati kedudukan penting dalam Hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam Al Quran, as-Sunnah dan ijma', maupun pendapat para ahli hukum Islam terdahulu, maka fatwa merupakan institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut.⁵⁰

Fatwa menurut pandangan para ulama adalah bersifat opsional "ikhtiyariah" (pilihan yang tidak mengikat secara legal), meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat "i'laniyah" atau informatif yang lebih dari sekedar wacana.

⁴⁹ Slamet Suhartono, Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila, (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: slamet@untagsby.ac.id), jurnal Al-Ihkam V o l . 1 2 No . 2 Desember 2017 DOI 10.19105/al-ihkam.v12i2.1255. hlm. 450.

⁵⁰ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", Ulumuddin, Vol. VI Tahun IV, 2010, hlm. 472.

Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain.⁵¹

Sedangkan menurut Ainun Najib, Kedudukan MUI, dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam eleme infra struktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah Organisasi Alim Ulama Ulama Umat Islam yang Mempunyai Tugas dan Fungsi untuk Pemberdayaan Masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik Negara atau Mempresentasikan Negara.⁵²

Namun dalam sistem hukum nasional yang dikedepankan adalah aturan yang tertulis mengenai suatu hal tertentu. Sebagai negara yang mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental, peraturan perundang-undangan yang tertulis merupakan sendi utama dalam sistem perundang-undangan di Indonesia selain hukum yang tidak tertulis lainnya.⁵³ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang mengatur tentang peraturan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pada Pasal 7 undang-undang tersebut secara jelas telah tercantum jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

⁵¹ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau, hlm. 476.

⁵² Pengacara Jakarta dan Semarang, Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Indonesia, dalam BHP BOB HORO & PARTNERS, Advocates, Legal, Consultants & Legal Auditors., di publish, tanggal, 28 Desember 2016. Di <http://bhp.co.id/2016/12/28>.

⁵³ Yulkarnain Harabab dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundangundangan", Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010, hlm. 625.

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁵⁴

Pedoman fatwa Majelis Ulama Indonesia ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: U-596/MUI/X/1997. Kewenangan Majelis Ulama Indonesia adalah memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan dalam masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.⁵⁵

Dalam sebuah lembaga pastilah memiliki kewenangan, dalam hal ini MUI memiliki kewenangan dan wilayah, yaitu :⁵⁶

- a. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.

⁵⁴ Astika Nurul Hidayah, Kedudukan Fatwa Ulama dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Landasan Operasional Bank Syariah, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019* ISBN : 978-602-361-217-8, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. E-mail: astikanurul87@gmail.com. hlm. 95.

⁵⁵ Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif, SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 16 No. 2, Desember 2016, hlm. 162.

⁵⁶ Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 7-8.

- b. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang dapat meluas ke daerah lain.
- c. Terdapat masalah yang telah ada Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya.
- d. Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI Pusat.
- e. Hal belum ada Fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa.
- f. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat Musykil dan Sensitif sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI Pusat.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, fatwa bukan merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian maka fatwa tidak dapat diterapkan atau berlaku sebagaimana peraturan perundang-undangan, seperti berlaku mengikat untuk semua rakyat Indonesia atau dapat dipaksakan berlakunya. Fatwa baru dapat mengikat apabila sudah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Fatwa dikeluarkan oleh MUI karena ada permintaan atau pertanyaan baik dari perorangan, Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau MUI

⁵⁷ Astika Nurul Hidayah, Kedudukan Fatwa Ulama, hlm. 97.

sendiri yang oleh MUI dipandang perlu untuk difatwakan. Nasihat merupakan suatu keputusan MUI menyangkut suatu masalah kemasyarakatan yang sebaiknya dilaksanakan oleh Pemerintah atau masyarakat. Anjuran merupakan suatu masalah kemasyarakatan di mana MUI berpendapat perlu melakukan dorongan untuk pelaksanaan lebih intensif karena dianggap banyak maslahatnya. Seruan pada fatwa MUI merupakan keputusan MUI menyangkut suatu masalah untuk tidak dilaksanakan atau dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat⁵⁸.

Menurut Atho Mudzhar, selain didasari oleh argumen naqli dan kajian ushul fiqih, fatwafatwa MUI itu juga lahir dari ekspresi dari beberapa sikap dasar MUI yang terbentuk dari pengaruh berbagai faktor sosial dan budaya yang mengitarinya. Ditemukan terdapat empat sikap dasar yang dimiliki MUI yang juga telah mewarnai fatwa-fatwanya, yaitu keinginan untuk diterima umat Islam, keinginan untuk mendukung pemerintah, keinginan untuk merespon tantangan kehidupan modern, dan keinginan untuk memelihara kerukunan umat beragama sambil menjaga keutuhan umat Islam.⁵⁹

- g. fatwa MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi masyarakat untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, melalui pola-pola tertentu, materi muatan yang terkandung dalam fatwa

⁵⁸ H. Wahiduddin Adams., Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan(Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, hal: 4)

⁵⁹ H.M. Atho Mudzhar., Fatwa MUI Sebagai Obyek Kajian Hukum Islam dan Sumber Sejarah Sosial(Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Prolog)

MUI dapat diserap dan ditransformasikan menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.⁶⁰

3. Dasar Umum dan Sifat Fatwa

Dasar umum dan sifat fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada al Qur'an, Sunnah (hadits), Ijma' dan Qiyas serta dalil-dalil yang mu'tabar.
- b. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh komisi fatwa.
- c. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.

4. Syarat Keputusan fatwa

Dalam memutuskan suatu fatwa, MUI harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya :⁶²

- a. Setiap keputusan fatwa harus di tanfiskan setelah ditanda tangani oleh Dewan pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).
- b. Surat keputusan fatwa harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat.
- c. Dalam surat keputusan fatwa harus dicantumkan alasan-alasannya disertai uarian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya.

⁶⁰ Diana Mutia Habibaty, Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia, jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 04 - Desember 2017 : 447 - 454, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No.95, Ciputat, Tangerang Selatan, Indonesia e-mail : dianamutiaha@gmail.com (Naskah diterima 17/07/2017, direvisi 18/11/2017, disetujui 06/12/2017), hlm. 448

⁶¹ Ma'ruf Amin, dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama,... hlm. 5

⁶² Ma'ruf Amin, dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama,.... Hlm. 5

- d. Setiap surat keputusan fatwa yang keluar harus sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi atau jalan keluar yang diperlukann sebagai konsekuensi dari surat keputusan fatwa tersebut.

5. Metode Penetapan Fatwa

Adapun metode penetapan fatwa MUI adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaknya ditinjau terlebih dahulu pendapat para Imam madzhab dan Ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara teliti dalil-dalilnya.
- b. Salah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiah di kalangan mazhab, maka:
 - 1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode al-jamu' wa al-taufiq.
 - 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran.
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyas, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sadd al-zari'ah.

Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih ‘ammah) dan maqashid al-syari’ah.⁶³

6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Radikalisme.

**KEPUTUSAN KOMISI A MASALAH
STRATEGIS KEBANGSAAN (MASAIL ASASIYAH
WATHANIYAH)
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015**

Tentang

RADIKALISME AGAMA DAN PENANGGULANGANNYA

1. Umat Islam di Indonesia berfaham *ahlussunnah wal-jama’ah* yang berciri moderat (*tawassuth*), toleran (*tasamuh*), berpegang pada metodologi pengambilan hukum (*manhajiyy*), dinamis (*tathawwuriyy*), dan mengedepankan wajah Islam yang welas asih (*rahmah lil-alamin*).
2. Ahlussunnah wal-jama’ah bukan saja menjadi panduan dalam berfikir (*manhaj al-fikr*) tapi juga merupakan panduan berperilaku (*manhaj al-amal*) umat Islam Indonesia, dalam kehidupan keagamaan, kehidupan kemasyarakatan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip berpikir keagamaan dan berperilaku sebagaimana manhaj Ahlussunnah wal jama’ah sebagaimana disebut di atas, bisa melahirkan cara berfikir dan bertindak yang menyimpang serta dapat menimbulkan pemikiran dan tindakan radikal.
4. Radikalisme agama yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi berupa upaya untuk mengubah bentuk negara dengan paksa dan tidak mengindahkan mekanisme konstitusional yang berlaku merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia. Pelakunya terkategori sebagai *bughat* sesuai fiqih Islam.
5. Radikalisme agama yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi terorisme merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban dan memenuhi unsur tindak pidana (*jarimah*) yang harus dijerat dengan hukuman yang berat.

⁶³ Ma’ruf Amin, dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama,.... Hlm. 342-343.

6. Akar pemicu munculnya radikalisme agama selain karena penyimpangan pemahaman keagamaan, seperti meragukan otentisitas dan orisinalitas Al-Qur'an, menghina sahabat dan istri-istri Rasul, yang merupakan sanad utama ajaran Islam, atau memahami nash-nash secara tekstual saja, juga adanya ketidakadilan global dalam sektor sosial, politik, dan ekonomi. Karena itu segala upaya yang mengarah pada upaya penanggulangan radikalisme dilakukan dengan pendekatan keagamaan, social, politik, dan ekonomi selain dengan pendekatan keamanan.
7. Seseorang yang diduga melakukan tindakan terorisme masih melekat padanya hak-hak untuk membela diri sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap padanya. Karena itu setiap upaya yang dilakukan yang tidak mengindahkan hak-hak tersebut terkategori sebagai sebuah tindakan kesewenang-wenangan dan kezhaliman.
8. Aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap radikalisme agar tetap memerhatikan asas praduga tak bersalah dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melakukan eksekusi sebelum adanya proses hukum. Untuk itu, perlu ada evaluasi kelembagaan dan mekanisme penanganan radikalisme dengan mengedepankan prinsip dialog, langkah preventif dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat.

DASAR PENETAPAN:

1. Al-Quran al-Karim

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأرجُلهم من خِلاف أو ينقلوا من الأرض ذلك لهم جزاء بما كانوا يعملون عذاب عظيم﴾
 Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih.” (QS Al-Maidah [5]: 33).

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
 “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang dipertangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya

tanpa alasan yang benar kecuali mereka hanya berkata Tuhan kami hanyalah Allah” (QS. Al-Hajj: 39-40)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾
 “Dan siapkuntar untuk menghadapi mereka kebuntar apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda yang ditambat untuk berperang, (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya.” (QS. al-Anfal: 60).

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّهِ نَارًا ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾
 “Dan janganlah kamu membunuh dirimu! Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar dan dianiaya maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah” (QS An-Nisa’ [4]: 29-30)

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya...” (QS Al-Maidah[5]: 32)

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (QS. al-Baqarah ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...﴾ [2]: 195)

2. Hadis-hadis Nabi Saw

“Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya”
 (HR Abu Dawud) (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ)

مَنْ أَسَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعُنُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ (رواه مسلم)

“Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (muslim) maka Malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti” (HR Muslim)

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ ضَحَّاك)

“Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama- lamanya” (HR. Bukhari dan Muslim dari al-Dhahhak)

8. Qa’idah Fiqhiyah

يُتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ.

“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum

(lebih luas).”

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتِكَابٍ أَخْفَهُمَا.

“Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan mengambil dharar yang lebih ringan.”

4. Pendapat ulama:

المُحَارِبُ عِنْدَنَا : مَنْ حَمَلَ عَلَى النَّاسِ السَّلَاحَ وَأَخَافَهُمْ.

a. Pendapat at-Tsa’alabiy dalam *al-Jawahir al-Hisan Fi Tafsiiri al-Quran*:

المُحَارِبُ عِنْدَنَا : مَنْ حَمَلَ عَلَى النَّاسِ السَّلَاحَ وَأَخَافَهُمْ.

“Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat).”

b. Pendapat an-Nawawi dalam *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*:

إذا خرجت على الإمام طائفة من المسلمين ورامت خلعه بتأويل أو منعت حقا توجه عليها بتأويل وخرجت عن قبضة الإمام وامتنعت بمنعة قتلها الإمام لقوله عز وجل وان طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله الى أن قال اهـ

“jika ada sekelompok kaum muslimin keluar dari tunduk kepada imam/pemerintah dan menganggapnya harus digulingkan atau mencegah hak yang seharusnya padanya dan membangkan dari perintah imam maka boleh diperangi, sesuai Firman Allah: “Dan kalau ada

dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damai antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damai antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil". (QS. al-Hujurat: 9)"⁶⁴

Radikal dan radikalisme, dua istilah yang akhir-akhir ini sering kali dikaitkan dengan aksi-aksi kekerasan yang dikonotasikan dengan kekerasan berbasis agama termasuk aksi terorisme. Lalu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme muncul wacana strategi deradikalisasi, yaitu upaya untuk memutus rantai radikalisme, yang berangkat dari asumsi pemicu terorisme adalah radikalisme. Maka ketika isu ISIS mencuat yang disinyalir banyak melakukan tindakan kekerasan yang brutal, wacana deradikalisasi menguat kembali. Berikutnya muncul isu adanya situs Islam radikal yang berujung pada pembredelan situs-situs yang dikelola oleh beberapa komunitas atau organisasi Islam.⁶⁵

Fenomena terorisme sendiri bagi sebagian besar umat Islam masih menjadi tanda tanya, kendatipun berbagai wacana dan kajian tentang ini sudah banyak dilakukan, namun identifikasi penyebab masih kabur. Siapakah sebenarnya pelaku terorisme dan apa motif dibalik aksi terorisme. namun yang jelas, semua ormas Islam yang resmi di nagara ini sama-sama menyatakan bahwa praktik terorisme bukanlah bagian dari Islam. Tidak terkecuali ormas-

⁶⁴ Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M.

⁶⁵ Ainul Yaqin, *Esai-Esai Tentang Islam dan Masalah Kebangsaan*, (Surabaya: Mui Jatim, 2018), hlm. 125.

ormas yang sering distigma sebagai ormas garis keras seperti Fron Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah mengeluarkan fatwa tentang terorisme. Menurut fatwa MUI, terorisme hukunya haram dilakukan oleh siapapun dengan tujuan apapun. Dalam fatwa MUI juga dijelaskan perbedaan secara nyata antara terorisme dengan jihad. Jihad sifatnya untuk melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan, tujuannya menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang terzalimi, serta dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari'at dengan sasaran musuh yang sudah jelas. Sementara itu, terorisme sifatnya merusak (*ifsad*) dan anarkhis /chaos (*faudla*), tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan atau menghancurkan pihak lain, serta dilakukan tanpa aturan yang jelas dan sasarannya tanpa batas.

Lalu bagaimana dengan radikal dan radikalisme sendiri yang sering dikaitkan dengan terorisme. Istilah radikal dan radikalisme berasal dari bahasa Latin "*radix, radice*". Menurut *The Concise Oxford Dictionary* (1987), berarti akar, sumber, atau asal mula. Kamus ilmiah populer karya M. Dahlan al Barry terbitan Arkola Surabaya menuliskan bahwa radikal sama dengan menyeluruh, besar-besaran, keras, kokoh, dan tajam. Hampir sama dengan pengertian itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), radikal diartikan sebagai "secara menyeluruh", "habis-habisan", "amat keras menuntut perubahan", dan "maju dalam berpikir atau bertindak". Dalam pengertian lebih luas, *radikal* mengacu

pada hal-hal mendasar, pokok, dan esensial. Berdasarkan konotasinya yang luas, kata itu mendapatkan makna teknis dalam berbagai ranah ilmu, politik, ilmu sosial, bahkan dalam ilmu kimia dikenal istilah radikal bebas⁶⁶.

Sedangkan istilah radikalisme, dalam Kamus ilmiah populer karya M. Dahlan al Barry diartikan sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai kemajuan⁶⁷. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. th. 1995, Balai Pustaka didefinisikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Kemudian, Ensiklopedi online Wikipedia, membuat definisi yang lebih spesifik bahwa radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

Dari sisi bahasa, istilah radikal sebenarnya netral, bisa positif bisa negatif. Mitsuo Nakamura misalnya, dalam sebuah tulisannya yang dipublikasikan di *Asian Southeast Asian Studies* Vo. 19, No. 2 th. 1981 menyebut bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berwatak tradisionalisme radikal. Istilah radikal dipilih oleh Mitsuo Nakamura untuk menggambarkan bahwa NU adalah organisasi yang otonom dan independen, bukan derivasi dari organisasi yang lain. NU juga mempunyai sikap politik yang kritis, terbuka, dan mendasar menghadapi status quo penguasa ketika itu

⁶⁶Pius A. Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola, tt), hlm. 648

⁶⁷Pius A. Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Ibid*

yaitu presiden Soeharto. NU juga memperlihatkan dengan karakteristik keagamaan yang tetap konsisten. Dengan karakteristiknya yang bersifat mendasar inilah NU disebut radikal.⁶⁸

Istilah radikal juga digunakan sebagai kebalikan dari istilah moderat. Dalam penggunaannya, kata moderat menggambarkan suatu sikap mengambil jalan tengah ketika menghadapi konflik dengan gagasan atau ide lain, dengan kata lain cenderung kompromistis atau kooperatif. Sebaliknya, radikal berarti secara konsisten mempertahankan ide secara utuh ketika dihadapkan pada konflik dengan ide lain, atau dengan kata lain non-kooperatif. Sikap radikal dan moderat keduanya mempunyai contoh konkrit dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.

Dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, dikenal dua strategi politik organisasi kebangsaan dalam kaitannya untuk mewujudkan Indonesia merdeka yaitu strategi non-kooperatif (radikal) dan kooperatif (moderat). Strategi radikal artinya satu tindakan penentangan secara keras terhadap kebijakan pemerintah kolonial serta tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Kaum radikal berpendapat bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka haruslah dengan jerih payah anak bangsa sendiri dan bukan atas adanya campur tangan dari bangsa asing (Belanda). Sebaliknya moderat artinya sebagai satu sikap lunak terhadap kebijakan pemerintah kolonial (Belanda) di Indonesia. Kaum moderat berpandangan bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka tidak

⁶⁸Tulisan ini dimuat kembali dalam buku Tradisionalisme Radikal, lihat: Greg Fearly dan Greg Barton (Editor), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, (Jogyakarta: LkiS, 1997), hlm. 58-75

dapat lepas dari kerja sama dengan berbagai bangsa yang ada di Indonesia saat itu, tidak terkecuali dengan pemerintah kolonial (Belanda). Adanya dua strategi ini dua-duanya sama-sama mempunyai tujuan kahir yang sama, yaitu untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa istilah radikal dan moderat sama-sama mempunyai pengertian yang positif.

Contoh yang lain, proklamasi 17 Agustus 1945 tidak akan terwujud tanpa ada tekanan kaum radikal, yang dimainkan oleh kelompok pemuda. Aksi penculikan Soekarno-Hatta di Rengasdengklok merupakan tindakan radikal yang dilakukan oleh kalangan pemuda pejuang kemerdekaan.

Istilah radikal juga bisa dilabelkan pada gerakan PKI yang pernah memberontak tahun 1948 maupun tahun 1965, keduanya adalah ekspresi dari gerakan radikal. Demikian pula berbagai organisasi berhaluan kiri seperti Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), yang memelopori berbagai aksi buruh beberapa waktu lalu juga termasuk gerakan radikal.

Namun demikian ketika radikalisme dihubungkan dengan isu terorisme, istilah radikalisme akhir-akhir ini sering dimaknai lebih sempit. Muncul idiom-idiom seperti Islam radikal, Salafi radikal, atau yang agak umum radikalisme agama yang kesemuanya cenderung berkonotasi pada Islam. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta misalnya, menerbitkan buku berjudul “Gerakan Salafi Radikal di Indonesia” Ada empat kelompok yang dimasukkan sebagai “salafi radikal” dalam buku ini, yaitu Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Majelis

Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir. Sayangnya penggunaan istilah salafi radikal disini sangat bias karena apa yang dimaksud dengan salafi dan apa pula yang dimaksudkan dengan radikal tidak jelas kriterianya⁶⁹.

Belakangan sesudah itu, sebuah LSM bernama Setara Institute menerbitkan buku hasil penelitian berjudul “Radikalisme Agama di Jabotabek dan Jawa Barat”. Buku ini merevisi model pengelompokan ala PPIM di atas. FPI yang sebelumnya dikategorikan salafi radikal, pada buku ini tidak dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Setara Institute membuat kategorisasi baru yang disebut tradisionalis Islam yang radikal dan memasukkan FPI di dalamnya. Menurut buku ini, selama ini ada anggapan bahwa kaum muslim radikal sering diidentikkan sebagai penganut aliran salafy radikal atau neo Wahabi. Sebaliknya selama ini sering dipersepsi bahwa kaum tradisionalis adalah kelompok yang toleran dan moderat. Namun temuan riset Setara Institute menunjukkan bahwa gerakan Islam radikal tak didominasi oleh aliran modernis seperti kelompok salafy saja. Kaum tradisionalis juga menjadi kelompok yang aktif melakukan aksi-aksi kekerasan atas nama agama. FPI contohnya. FPI yang selama ini banyak dipersepsikan sebagai sebagai kelompok salafy radikal adalah kurang tepat. FPI adalah penganut aliran tradisionalis. Mereka menganut mazhab Syafii dan memegang teguh teologi Aswaja (Ahlus Sunnah Wal Jamaah). Praktek keagamaannya pun begitu. Ia juga seorang penganut thariqat Alawiyah. Hal ini bisa dilihat dalam pengajian rutin FPI yang diadakan setiap malam Jumat. Pengajian ini merupakan acara

⁶⁹ Lihat: Jamhari dan Jajang Jahroni (Penyunting), *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

ratiban. Dalam acara itu ada dua wirid yang selalu dilafadzkan yaitu wirid al Latif dan ratib al Haddad. Dua wirid ini sangat populer dilakukan oleh para penganut thariqat Haddiyah atau sering juga disebut thariqat Alawiyah⁷⁰.

Tapi, di sisi lain buku ini telah membuat kerancuan baru ketika menyebutkan ciri-ciri kaum radikal Islam. Menurut buku ini, kaum radikal yang diidentikkan dengan pelaku kekerasan fisik dan non fisik, baik yang tradisional maupun modernis mempunyai doktrin yang sama yaitu: **Pertama**, menegakkan syari'at Islam adalah kewajiban yang tak bisa ditawar; **Kedua**, memahami bahwa Amar Ma'ruf Nahi Mungkar adalah wajib; dan **Ketiga**, mempunyai pemahaman bahwa kebanyakan kaum Nasrani selalu punya niat jahat kepada umat Islam dengan merujuk ayat Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 120⁷¹.

Tiga doktrin di atas bila dikaitkan dengan radikalisme sangat tidak spesifik alias rancu, karena setiap orang Islam yang memahami Islam dengan benar akan membenarkan doktrin tersebut. Doktrin yang pertama misalnya bahwa menegakkan syari'at Islam adalah wajib, bila orang Islam yang memegang doktrin seperti ini disebut radikal dalam konotasi negatif ini, maka orang yang paling radikal adalah Nabi Muhammad Saw dan para sahabat-sahabatnya karena merekalah orang-orang yang secara gigih melaksanakan syari'at Islam. Demikian pula semua orang Islam yang mempunyai

⁷⁰ Ismail Husaini dkk, *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, (Jakarta: Setara Institute, 2011), hlm. 88-89

⁷¹ Ismail Husaini dkk, *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, (Jakarta: Setara Institute, 2011), hlm. 90-91

pemahaman yang benar adalah radikal, karena mereka pasti berkeyakinan melaksanakan syari'at Islam adalah wajib. Yang disebut syari'at Islam adalah aturan Islam. Maka shalat, puasa, haji adalah bagian dari syari'at Islam. Demikian pula memilih pemimpin yang baik, jujur dan amanah, tidak karena money politik adalah aturan syari'at Islam. Berpolitik yang baik, tidak menghalalkan segala cara, tidak korup adalah tuntunan syari'at Islam. Jadi aneh bila seorang muslim mengingkari kewajiban untuk menegakan syari'at Islam.

NU misalnya, yang sering dicitrakan sebagai organisasi Islam moderat, tujuan perjuangannya adalah untuk *izzul Islam wal Muslimiin* menuju terwujudnya jama'ah Islamiyyah (masyarakat Islam)⁷². Yang dimaksud dengan masyarakat Islam sudah tentu adalah masyarakat yang kehidupannya diatur menurut syari'at Islam. Sedangkan *Izzul Islam wal Muslimiin* menurut KH Ahmad Siddiq diartikan sebagai berlakunya ajaran Islam dalam segala segi kehidupan, dan adanya kesetiaan para pemeluknya untuk menyesuaikan kehidupannya dengan hukum dan ajaran Islam⁷³. Yang dimaksud hukum dan ajaran Islam tidak lain adalah syari'at Islam. Bahkan dalam perspektif NU, penerimaan terhadap Pancasila adalah manifestasi dari upaya umat Islam Indonesia menjalankan syari'at Islam⁷⁴ (KH A. Muchith Muzadi, 2006; 76).

Di dalam al-Qur'an terdapat seruan yang tegas agar setiap muslim masuk kepada Islam secara kaffah (menyeluruh), artinya bersedia menjadikan

⁷² KH. Ahmad Siddiq, *Khithah Nahdliyyah*, (Surabaya: Khalista-LTNU Jatim, 2005) hlm.15

⁷³ KH. Ahmad Siddiq, *Khithah Nahdliyyah*, ... hlm.104

⁷⁴ KH. A. Muchith Muzadi, *NU Dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, (Surabaya: Khalista, 2006) hlm. 76

seluruh aspek kehidupannya diatur oleh syari'at Islam. Lihat firman Allah Swt QS. Al-Baqarah: 208.

Doktrin radikal yang kedua menurut buku Setara Institute adalah mengakui bahwa *amar makruf nahi munkar* adalah wajib. Penyebutan ini sebagai doktrin kaum radikal juga rancu, karena semua orang Islam yang memahami dan membenarkan ajaran Islam, pasti mengakui bahwa *amar makruf nahi munkar* adalah kewajiban agama. Perintah untuk menjalankan *amar makruf nahi munkar* sangat banyak, baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.

Kemudian doktrin radikal yang ke tiga menurut buku Setara Institute, bahwa orang Yahudi dan Nasrani cenderung tidak rela pada umat Islam jika tidak mau mengikuti ajaran mereka. Pemahaman seperti ini juga pemahaman Islam yang benar karena memang al-Qur'an menjelaskan seperti ini. Tetapi dalam implementasinya tidak berarti lantas umat Islam boleh bertindak sewenang-wenang terhadap orang Nasrani dan Yahudi. Justru jika syari'at Islam ditegakkan, tidak boleh ada perbuatan sewenang-wenang kepada siapapun, sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Maidah: 8)

Demikian pula firman Allah Swt sebagai berikut:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ
وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Mumtahanah: 8-9)

Mencermati pemahaman radikalisme yang bias seperti di atas, menjadi sangat problematis jika dijadikan acuan dalam program deradikalisasi. Jika upaya deradikalisasi masih tetap berangkat dari pemahaman seperti ini, pantas

dicurigai telah dibonceng oleh gerakan syari'ah phobia, atau dengan kata lain sekularisasi terselubung.

Upaya penanggulangan terorisme dengan jalan sekularisasi terselubung atau pendekatan syari'ah phobia seperti ini hampir bisa dipastikan tidak akan menyelesaikan masalah, dan malah menimbulkan masalah baru. Masyarakat Indonesia yang tidak kurang dari 87% nya beragama Islam, sangat bermasalah jika mereka harus dipola dengan dijauhkan dari agamanya. Upaya-upaya seperti ini pasti akan melahirkan ketegangan baru. Semestinya umat Islam yang merupakan elemen mayoritas justru harus terus dipupuk semangat keberagamaannya sehingga menjadi potensi yang positif bagi pembangunan bangsa. Islam jangan dicurigai, karena ajaran Islam adalah aset besar bagi pembangunan bangsa ini.

Kenyataan bahwa umat islam sebagai mayoritas dari bangsa Indonesia tidak selayaknya diingkari dengan dalih tidak ada dikotomi mayoritas dan minoritas .mayoritas dan minoritas adalah realitas sosiologis yang mesti diakui . yang penting yang mayoritas tidak sewenang – wenang tetapi melindungi minoritas. Sebaliknya yang minoritas tidak membuat tirani, tetapi menghormati mayoritas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Sikap dewan pimpinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme agama di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian analisis dokumen (*documen analysis*). Penelitian analisis dokumen (*documen analysis*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam bentuk gambar, suara, tulisan atau bentuk rekaman biasa lainnya.¹²⁰

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu lebih menekankan realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kelompok, dinamis, dan bersifat interaktif, untuk meneliti kondisi obyektif yang alamiah. Data yang diperoleh dapat berbentuk kata, gambar, kalimat, skema atau gambar.¹²¹

Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis

¹²⁰ Arikuto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), hlm. 321

¹²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, (Bandung :Alfabeta, 2008), h. 399

secara konseptual adalah sebuah studi penampakan dalam obyek, peristiwa, atau kondisi dalam persepsi individu.¹²²

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti Sikap dewan pimpinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme agama di Indonesia. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.¹²³

B. Data dan Sumber Data

Data merupakan hal yang akurat untuk mengungkap suatu permasalahan data juga sangat diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Cara untuk memperolehnya, maka dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu :

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari informen (obyek) melalui wawancara langsung, yang telah memberikan informasi tentang dirinya dan pengetahuannya. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang mengetahui tentang Sikap dewan pimpinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme agama di Indonesia. Dalam penelitian ini sumber data

¹²² Turnomo Raharjo, *Menghargai Perbedaan Kultur*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 2

¹²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4

yang digunakan adalah Hasil wawancara langsung dengan Dewan Pimpinan Harian MUI Jawa Timur, dikarenakan banyak pihak-pihak yang terlibat dalam struktur organisasi dewan pimpinan harian, maka kami membatasi, cukup Ketua Umum MUI Jawa Timur dan Sekertaris Umum MUI Jawa Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer maupun pihak lain.¹²⁴

Dalam penelitian ini sumber sekunder yang dipakai yaitu:

- a. Wawancara ketua dan sekretaris dewan pimpinan MUI Jawa Timur
- b. Fatwa MUI tentang radikalisme.
- c. Tulisan Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur atau Sekertaris pada tulisan di media online.
- d. Buku-buku Terbitan MUI Jawa Timur.
- e. Dan Jurnal-jurnal yang berkaitan tentang Radikalisme.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi atau literatur studi. Studi dokumentasi adalah

¹²⁴ Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 1999), hlm. 42.

pengumpulan atau pencarian data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dalam dokumen atau bahan pustaka ¹²⁵

Sedangkan menurut Suharsini Ari Kunto, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹²⁶ Dalam penelitian ini peneliti akan mencari data penelitian dalam buku-buku karya MUI Jawa Timur, kumpulan fatwa MUI dan Tulisan Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur di media online. Dokumentasi (documentation) Dalam menggunakan teknik ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimungkinkan memperoleh beragam sumber data tertulis atau dokumen, baik melalui literatur, jurnal, dan berita online maupun dokumen resmi dari nara sumber yang berkaitan dengan penelitian. Walaupun demikian bahan dokumen juga perlu mendapat perhatian karena hal tersebut memberikan manfaat tersendiri seperti: sumber-sumber dan jurnal yang terkait dalam pengembangan penelitian sehingga berimplikasi pada Sikap dewan pimpinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme agama di Indonesia.

D. Teknik Analisis Data

Menurut Denzin, dokumen yang berisi pengalaman hidup dapat dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis): artinya bahwa tema-tema, isu-isu dan motif-motif yang terkandung didalamnya dapat

¹²⁵ Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 61.

¹²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006.), hlm. 200

dipisahkan, dihimpun dan diinterpretasikan.¹²⁷ Dalam bahasa lain, dokumen yang berisi pengalaman dapat dibaca (dipahami) sebagai wacana, kisah hidup dan penelitian dapat menganalisis aspek naratif, temporal, serta struktur dramatis dari teks tersebut mencari ketetapan kalkulasi agar dicapai pemahaman tentang subyek yang memadai.

Sedangkan menurut Vredembrecht sebagaimana yang dikutip oleh Nyoman Kutha Ratna, analisis isi (content analysis) berkaitan dengan isi komunikasi. Dalam hal ini, paling sedikit komunikasi itu sendiri melibatkan tiga komponen dengan fungsinya masing-masing, yaitu: siapa yang bicara, apa yang dibicarakan dan efek apa yang diakibatkannya. Diantara ketiga komponen tersebut, komponen yang terpenting yaitu komponen yang kedua.¹²⁸

Bentuk komunikasi terbut meliputi komunikasi lisan, tulisan, verbal, dan non verbal, misalnya: karya seni, karya sastra, arsitektur, televisi dan radio. Oleh sebab itu ada anggapan bahwa analisis isi (content analysis) merupakan dasar semua analisis dalam ilmu sosial. Dengan menggunakan metode content analysis ini penulis akan menganalisis aspek naratif dalam tulisan-tulisan, maupun pidato-pidato Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur yang di muat di media online atau buku buku terbitan MUI Jawa Timur tentang Sikap dewan pimpinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme agama di Indonesia.

¹²⁷ Norman K Denzin dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitatif research*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 498.

¹²⁸ Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), hlm. 357-358

E. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memenuhi keabsahan data tentang Sikap dewan pimpinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme agama di Indonesia, Peneliti menggunakan teknik Trianggulasi.

Trianggulasi maksudnya data yang diperoleh dibandingkan, diuji dan di seleksi keabsahannya.¹²⁹ Teknik triangulasi yang digunakan ada dua cara yaitu pertama menggunakan triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dengan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui Sumber yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Kedua Triangulasi Data, yaitu membandingkan hasil yang diperoleh dari satu data terhadap data yang lain tentang satu temuan penelitian.

Teknik triangulasi yang dilakukan peneliti membandingkan sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur atau Sekertaris MUI Jawa Timur, Fatwa MUI Jawa Timur tentang radikalisme. Tulisan Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur atau Sekertaris pada tulisan di media online. Dan atau Buku-buku Terbitan MUI Jawa Timur.

¹²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Profil MUI .

1. Lokasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur berada di Jl.

Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya.¹³⁰

2. Sejarah Berdirinya MUI di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia), serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi.

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 51 orang ulama, terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat Dati I se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari

¹³⁰ Observasi Hari Rabu tanggal 08 Mei 2019.

Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan Polri, serta 11 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.

Kesepuluh Ormas Islam tersebut adalah: Nahdlatul Ulama (NU) diwakili KH. Moh. Dahlan, Muhammadiyah diwakili oleh Ir. H. Basit Wahid, Syarikat Islam (SI) diwakili oleh H. Syafi'i Wirakusumah, Persatuan Islam (Perti) diwakili oleh H. Nurhasan Ibnu Hajar, Al-Wasliyah diwakili oleh Anas Tanjung, Mathla'ul Anwar diwakili oleh KH. Saleh Su'aidi, Gabungan Usaha-Usaha Pengembangan Pendidikan Islam (GUPPI) diwakili oleh KH. S. Qudratullah, Pusat Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) diwakili oleh H. Sukarsono, Dewan Masjid Indonesia (DMI) diwakili oleh KH. Hasyim Adnan, dan Al-Ittihadiyah diwakili oleh H. Zaenal Arifin Abbas.

Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI Pertama. Dengan demikian, sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama. Dengan demikian, kelahiran MUI tumbuh dari bawah (*bottom up*) sesuai aspirasi ulama di daerah.

Dalam acara Pembukaan MUNAS MUI I tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara, Presiden H. Soeharto, antara lain mengemukakan:

“Tugas para ulama adalah ‘amar ma’ruf nahi munkar. Majelis Ulama Indonesia hendaknya menjadi penterjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. MUI hendaknya mendorong memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa

depannya; MUI hendaknya memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada Pemerintah. MUI hendaknya menjadi penghubung antara Pemerintah ulama.¹³¹

Kemudian dalam sambutannya Menteri Agama “Prof. Dr. H.A. Mukti

Ali” menyatakan :

“Hari ini adalah hari berdirinya Majelis Ulama Indonesia, dan hari ini, ditempat ini, telah terkubur selama-lamanya iklim saling curiga mencurigai dan saling tidak percaya antara ulama dan umaro’. Pada hari ini dan di tempat ini pula telah didirikan tugu persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah diantara umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu setelah berdirinya MUI ini, hendaknya selalu dicari jalan untuk menimbulkan iklim saling memerlukan. Iklim itu hendaknya terus diisi, dibina dan diratakan dengan kerjasama yang sebaik-baiknya untuk mengerjakan segala pekerjaan yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara.”¹³²

Prof. Dr. Hamka, sebagai Ketua Umum MUI pertama yang terpilih menyampaikan kata sambutannya, antara lain:

“Presiden kita menyatakan, bahwa ulama hidup di-tengah-tengah rakyat. Apa yang beliau utarakan itu benar-benar dari segi manis dan pahitnya. Kadang-kadang benar-benar ulama terletak ditengah-tengah, laksana Kue bika yang sedang dimasak dalam periuk belanga. Dari bawah dinyalakan api; api yang dari bawah itu, ialah berbagai ragam keluhan rakyat. Dari atas dihimpit dengan api; api dari atas itu, ialah harapan-harapan dari Pemerintah supaya rakyat diinsyafkan dengan bahasa rakyat itu sendiri. Berat keatas, niscaya putus dari bawah. Putus dari bawah niscaya berhenti jadi ulama yang didukung rakyat. Berat kepada rakyat, hilang hubungan dengan Pemerintah, maksudnya tidak berhasil”.¹³³

¹³¹ Dokumentasi (*Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013), Hal. 8).

¹³² Dokumentasi (*Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013), Hal. 8-9).

¹³³ Dokumentasi (*Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013), Hal. 9).

Demikian antara lain cuplikan dari sambutan-sambutan di awal berdirinya Majelis Ulama Indonesia.

3. Latar Belakang Didirikannya MUI

Beberapa alasan atau latar belakang didirikannya MUI antara lain adalah :¹³⁴

- a. Di berbagai negara, terutama di Asia Tenggara, ketika itu telah terbentuk Dewan Ulama atau Majelis Ulama atau Mufti selaku penasehat tertinggi di bidang keagamaan yang memiliki peran strategis.
- b. Sebagai lembaga atau "alamat" yang mewakili umat Islam Indonesia kalau ada pertemuan-pertemuan ulama internasional, atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar pikiran dengan ulama Indonesia.
- c. Untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam menyukseskan program pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung (penerjemah) komunikasi antara umara dan umat Islam.
- d. Sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan *ukhuwwah Islamiyah*.
- e. Sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.

¹³⁴ Dokumentasi (*Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013), Hal. 9-10) dan wawancara dengan sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur pada 07 September 2019.

4. Perkembangan MUI

Pada awal berdirinya MUI telah muncul kontroversi pro dan kontra. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap MUI juga amat rendah. Hal itu terjadi, karena pada saat itu hubungan antara pemerintah dan umat Islam terasa kurang harmonis.

Ketika itu pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) melalui kebijakan *floating mass* (massa mengambang) yang membatasi ruang gerak partai-partai politik, serta penyederhanaan (penciutan) jumlah partai politik melalui visi partai-partai yang sehaluan, termasuk partai-partai Islam. Kehadiran MUI pun dicurigai sebagai rekayasa Pemerintah untuk membatasi peranan dan kiprah Ormas Islam.

Oleh karena itu pada tahun pertama, bahkan dalam periode awal, program utama MUI adalah sosialisasi atau memperkenalkan diri kepada masyarakat Indonesia maupun dunia internasional tentang eksistensi, tugas dan fungsi MUI. Kepengurusan MUI di setiap jenjang dalam setiap periode berlangsung selama 5 (lima) tahun. Sampai saat ini (2013), MUI telah menyelenggarakan 8 (delapan) kali Musyawarah Nasional (Munas). Agenda Munas, antara lain, menetapkan PD/PRT (Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga), program kerja, dan memilih kepengurusan baru. Sampai saat ini kepengurusan MUI di tingkat pusat telah terselenggara dalam 8 (delapan) periode, yaitu:

- **Periode I**

(1975-1980). Ketua Umum Prof Dr. Hamka, Sekretaris Umum Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA. ;

- **Periode II**

(1980-1985). Ketua Umum KH. M. Syukri Gozali, Sekretaris Umum H.A. Burhani Tjokrohandoko. Sebelum habis masa bakti H.A. Burhani wafat, digantikan oleh H.A. Qadir Basalamah.

- **Periode III**

(1985-1990). Ketua Umum KH. Hasan Basri, Sekretaris Umum H.S. Prodjokoesoemo.

- **Periode IV**

(1990-1995). Ketua Umum KH. Hasan Basri, Sekretaris Umum H.S. Prodjokoesoemo.

- **Periode V**

(1995-2000). Ketua Umum KH. Hasan Basri, Sekretaris Umum Drs. H.A. Nazri Adlani. Sebelum masa bakti berakhir, KH. Hasan Basri wafat, digantikan oleh Prof. KH.Ali Yafie

- **Periode VI**

(2000-2005). Ketua Umum KH. Sahal Mahfudh. Sekretaris Umum Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

- **Periode VII**

(2005-2010). Ketua Umum KH. Sahal Mahfudh. Wakil Ketua Umum Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, Sekretaris Umum Drs. H.M. Ichwan Sam.

- **Periode VIII**

(2010-2015). Ketua Umum DR. KH. Sahal Mahfudh, Wakil Ketua Umum Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin, Sekretaris Jenderal Drs. H.M Ichwan Sam.

Untuk kepengurusan MUI Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- Periode I (1975 – 1980), Ketua Umum : Prof. KH.M Syafi'i Abdul Karim, Sekretaris Umum HM. Sun'an Karwalip
- Periode II (1980-1985) Ketua Umum : Prof. KH.M Syafi'i Abdul Karim (Wafat), Sekretaris Umum Drs.HM. Sun'an Karwalip
- Periode III (1985-1990) Ketua Umum : K.H. Misbach, Sekretaris Umum Drs. HM. Sun'an Karwalip
- Periode IV (1990-1995) Ketua Umum : K.H. Misbach, Sekretaris Umum Drs. HM. Sun'an Karwalip (Wafat), digantikan PJS Sekretaris Umum : H. Abdusshomad Buchori
- Periode V (1995-2000) Ketua Umum : K.H. Misbach (Wafat), digantikan PJS : DR. H.M. Roem Rowi, MA, Sekretaris Umum Drs. H. Sonhaji

- Periode VI (2000-2005) Ketua Umum : K.H. Achmad Masduqi Mahfudz, Sekretaris Umum DR. KH. Imam Mawardi, Z.I.
- Periode VII (2005-2010) Ketua Umum : KH. Abdusshomad Buchori, Sekretaris Umum Drs. H. Imam Tabroni, MM
- Periode VIII (2010-2015) Ketua Umum : KH. Abdusshomad Buchori, Sekretaris Umum Drs. H. Imam Tabroni, MM
- Periode IX (2015-2020) Ketua Umum : KH. Abdusshomad Buchori, Sekretaris Umum H. Ainul Yaqin, S.Si., M.Si., Apt

5. Susunan Organisasi dan Kepengurusan

Susunan organisasi Majelis Ulama Indonesia terdiri :

- a. MUI Pusat, berkedudukan di ibukota negara RI
- b. MUI Provinsi, berkedudukan di ibukota provinsi
- c. MUI Kabupaten/Kota, berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota.
- d. MUI Kecamatan, berkedudukan di ibukota kecamatan.

Hubungan organisasi antara MUI Pusat dengan MUI Provinsi, antara MUI Provinsi dengan MUI Kabupaten/kota, antara MUI Kabupaten/Kota dengan MUI Kecamatan, secara berjenjang bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif. Sedangkan hubungan antara MUI dengan organisasi kemasyarakatan/kelembagaan Islam bersifat konsultatif dan kemitraan.

MUI adalah wadah musyawarah, bukan ormas. MUI tidak memiliki stelsel keanggotaan. MUI juga bukan merupakan federasi ormas-ormas/kelembagaan Islam.

Susunan organisasi MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota terdiri atas

- a. Dewan Penasihat (terdiri dari para ulama senior yang berpengaruh, wakil-wakil dari ormas/kelembagaan Islam, pemuka masyarakat Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan perguruan tinggi Islam, pimpinan/pejabat senior Departemen Agama, dsb). Dewan Penasihat dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Harian.
- b. Dewan Pimpinan Harian (terdiri dari seorang Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan dibantu beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum dan beberapa orang Sekretaris sesuai kebutuhan, serta seorang Bendahara Umum dan Bendahara sesuai kebutuhan. Ketua Umum MUI dipilih oleh Munas/Musda melalui sistem formatur. Anggota Pengurus Harian selain Ketua Umum dipilih oleh Ketua Umum dan formatur Munas/Musda dan diumumkan menjelang berakhirnya Munas/Musda).
- c. Anggota Pleno terdiri dari pimpinan harian (para Ketua, sekretaris dan bendahara) dan pimpinan komisi (Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi); Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Lembaga/badan yang ada di lingkungan MUI. Anggota Pleno adalah peserta Rapat Pleno Dewan

Pimpinan dan Rapat Pengurus Paripurna. Jumlah dan nama-nama komisi, lembaga/badan serta susunan personalianya dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Harian.

6. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia

Visi dan misi Majelis Ulama Indonesia yaitu sebagai berikut:¹³⁵

a. Visi MUI

- 1) Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan Kenegaraan yang baik.
- 2) Memperoleh ridlo dan ampunan Allah SWT (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh *alam* (*rahmatan lil 'alamin*)

b. Misi MUI

- 1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif, dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*) sehingga mampu mengarahkan dan membina ummat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah serta menjalankan syari'ah Islamiyah ;
- 2) Melaksanakan dakwah Islamiyah, 'amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlaqul karimah, agar terwujudnya masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan ;

¹³⁵ Dokumentasi (*Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional IX Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2015), Hal. 9).

- 3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Orientasi Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia mempunyai 9 (sembilan) orientasi perkhidmatan, yaitu :¹³⁶

1. Diniyah :

Majelis Ulama Indonesia merupakan ‘wadah perkhidmatan’ yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah ;

2. Irsyadiyah :

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan **dakwah wal irsyad**, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan ‘amar ma’ruf nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah;

3. Istijabiyah_:

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi **istijabiyah**, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsip terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui

¹³⁶ Dokumentasi (*Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013), Hal. 20-21).

prakarsa-prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba untuk kebaikan (fastabiq al-Khairot) ;

a. Hurriyah :

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independent yang bebas dan merdeka serta tidak tegantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat;

b. Ta'awuniyah :

Majelis Ulama Indoneisa merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh lapisan golongan ummat Islam (ukhuwah Islamiyah). Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyyah) dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah basyariyyah).

c. Syuriyah :

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat;

d. Tasamuh :

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.

e. Qudwah :

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah Perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa-prakarsa kebijakan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat ;

f. Addualiyah :

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dunia yang sesuai dengan ajaran Islam.

8. Peran Majelis Ulama Indonesia

Berdasarkan jati diri ulama sebagai *waratsat al-anbiyaa*, maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran sebagai :

a. **Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (*Waratsat al-anbiyaa*)**

Majelis Ulama Indonesia berperanan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam.

Sebagai waratsatu al-anbiyaa (ahli waris tugas-tugas para nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (al-nubuwwah) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman

karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban manusia.

b. Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

c. Sebagai Pembimbing dan Pelayan umat (Ra'iy wa Khadim al ummah)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadim al-ummah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

d. Sebagai Penegak amar makruf dan Nahi Mungkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perkhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang

senantiasa merubah dan memperbaiki keadaan masyakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (khairu ummah)

e. Sebagai Pelopor Gerakan Pembaruan (*al-Tajdid*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid, yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islam melalui gerakan pemurnian (tashfiyah) dan dinamisasi (tathwir).

f. Sebagai Pelopor Gerakan Pebaikan Umat (*Ishlah al-Ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) yang meliputi :

- a. Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *al-jam'u wa al-tawfiq* (kompromi dan penyesuaian) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (*ukhuwah*) dikalangan umat Islam Indonesia.
- b. Sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) dengan cara :
 - 1) Membina dan memelihara kehidupan umat (*himayah al-ummah*), terutama dalam aqidah, syari'ah dan akhlaq ;
 - 2) Penguatan pemberdayaan kehidupan umat (*taqwiyah al-ummah*)

3) Berusaha terus menerus menyatukan umat (*tauhid al-ummah*)

g. Sebagai Pengemban Kepemimpinan Umat (*Qiyadah al-Ummah*)

MUI sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggungjawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (*syirkat al-mas'uliyah*) terutama dalam hal : (1) terciptanya kerukunan intern dan antar umat beragama ; (2) perbaikan akhlaq bangsa; dan (3) pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan. Maka MUI Perlu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan umat (*qiyadah al-ummah*) secara kelembagaan.¹³⁷

9. Komisi-komisi, Lembaga Badan di Lingkungan Majelis Ulama Indonesia

Spektrum kegiatan MUI tercermin dari banyaknya komisi dan lembaga/badan yang ada di lingkungan MUI. Pembentukan komisi dan lembaga/badan di lingkungan MUI Pusat, MUI Provinsi MUI Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan, kelayakan, ketersediaan SDM, dan kemampuan pendanaannya.

Saat ini, komisi yang ada di lingkungan MUI Pusat meliputi:

- a. Komisi Fatwa;
- b. Komisi Ukhuwah Islami yah
- c. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat;
- d. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi;

¹³⁷ Hasil Dokumentasi tentang Tugas dan Kewenangan MUI, di ambil di MUI Jawa Timur, pada Tanggal, 07 September 2019.

- e. Komisi Pengkajian dan Penelitian;
- f. Komisi Hukum dan Perundang-undangan;
- g. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat;
- h. Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga;
- i. Komisi Informatika dan Komunikasi;
- j. Komisi Hubungan Antar Umat Beragama;
- k. Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional;
- l. Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam

Sedangkan komisi Yang ada di MUI Provinsi Jawa Timur meliputi:

- a. Komisi Fatwa;
- b. Komisi Ukhuwah Islamiyah
- c. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat;
- d. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi;
- e. Komisi Pengkajian dan Penelitian;
- f. Komisi Hukum dan Perundang-undangan;
- g. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat;
- h. Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga;
- i. Komisi Informatika dan Komunikasi;
- j. Komisi Hubungan Antar Umat Beragama;
- k. Komisi Kelembagaan dan Hubungan Ulama dan Umara;
- l. Komisi Hubungan Luar Negeri

Adapun lembaga/badan yang ada di lingkungan MUI Pusat saat ini meliputi:

- a. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI);
- b. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI);
- c. Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI);
- d. Yayasan Dana Dakwah Pembangunan Majelis Ulama Indonesia (YDDP MUI);
- e. Lembaga Perekonomian dan Keuangan Majelis Ulama Indonesia (LPK-MUI).
- f. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH-SDA MUI).
- g. Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (FUI MUI);
- h. Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (KDK MUI);

Sedangkan Lembaga/Badan yang ada di MUI Provinsi Jawa Timur meliputi:

- a. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). SK Kepengurusan LPPOM MUI Jatim ditandatangani oleh LPPOM MUI Pusat atas usulan dari MUI Prov. Jatim. Secara kelembagaan dan keorganisasian LPPOM MUI Jatim bertanggungjawab kepada MUI Prov. Jatim dan LPPOM MUI Pusat.
- b. Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI) merupakan kepanjangan tangan dari BASYARNAS MUI Pusat. SK Kepengurusan BASYARNAS MUI

Jatim dikeluarkan oleh BASYARNAS MUI pusat atas usul Dewan Pimpinan MUI Jatim.

- c. Ikatan Da'i Area Lokalisasi (IDIAL MUI), merupakan organisasi yang dibentuk oleh MUI Provinsi Jawa Timur untuk membantu pemerintah dalam program pengentasan WTS dan penutupan tempat prostitusi.
- d. Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur (GUIB JATIM). Merupakan organisasi forum yang dibentuk oleh MUI Provinsi Jawa Timur sebagai media komunikasi dan koordinasi antar ormas dan lembaga Islam di Jawa Timur untuk menyikapi berbagai persoalan umat Islam.

MUI Pusat juga telah membentuk sejumlah kelembagaan/tim yang bersifat ad-hock, seperti:

- a. Tim Pencari Fakta Kasus Maluku (TPF-Maluku).
- b. Dompok Amal Kemanusiaan.
- c. Tim Peneliti/Pengkajian Kasus.
- d. Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA)
- e. Aliansi Masyarakat Anti Pornografi.
- f. Tim Penanggulangan Terorisme (TPT)

MUI Pusat bersama-sama Ormas Islam dan komponen pimpinan umat Islam juga telah membentuk sejumlah kelembagaan/badan diantaranya:

- a. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan oleh MUI, ICMI dan tokoh-tokoh umat Islam Indonesia. BMI merupakan awal berkembangnya kegiatan ekonomi syariah.

- b. Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang kemudian mengembangkan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) PINBUK didirikan oleh MUI, ICMI dan BMI yang saat ini telah memiliki kegiatan yang cukup meluas di seluruh Indonesia, khususnya pengembangan Baitul Maal wat-Tamwil (BMT).¹³⁸

B. Hasil Penelitian

1. Sikap Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur terhadap Radikalisme Agama di Indonesia

Pemaparan data tentang Sikap dewan pimpinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme dibagi menjadi dua aspek, dari ranah kognitif dan konatif.

- a. Sikap Kognitif Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur terhadap Radikalisme Agama di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris umum MUI Jawa Timur, H. Ainul Yaqin, ssi. Apt. Beliau menegaskan bahwa:

Kata Radikalisme dari sisi Bahasa, istilah radikal dan radikalisme umumnya netral, bisa positif bisa negatif.

Mitsuo Nakamura, dalam sebuah tulisannya yang dipublikasikan di *Asian Southeast Asian Studies* Vo. 19, No. 2 th. 1981. menyebut bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berwatak tradisionalisme radikal. NU yang dengan keras mengawal RUU Perkawinan yang tidak sesuai dengan fiqih pernikahan. Istilah radikal dipilih oleh Mitsuo Nakamura untuk menggambarkan bahwa

¹³⁸ Hasil Observasi di MUI Jawa Timur, pada Tanggal, 07 September 2019.

NU adalah organisasi yang otonom dan independen, bukan derivasi dari organisasi yang lain. NU juga mempunyai sikap politik yang kritis, terbuka, dan mendasar menghadapi status quo penguasa ketika itu yaitu presiden Soeharto. NU juga memperlihatkan dengan karakteristik keagamaan yang tetap konsisten.

Dengan karakteristiknya yang bersifat mendasar inilah NU disebut radikal.

Istilah radikal juga digunakan sebagai kebalikan dari istilah moderat.

Dalam penggunaannya, kata moderat menggambarkan suatu sikap mengambil jalan tengah ketika menghadapi konflik dengan gagasan atau ide lain, dengan kata lain cenderung kompromistis atau kooperatif. Sebaliknya, radikal berarti secara konsisten mempertahankan ide secara utuh ketika dihadapkan pada konflik dengan ide lain, atau dengan kata lain non-kooperatif.

Sikap radikal dan moderat keduanya mempunyai contoh konkrit dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.

Dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, dikenal dua strategi politik organisasi kebangsaan dalam kaitannya untuk mewujudkan Indonesia merdeka yaitu strategi non-kooperatif (radikal) dan kooperatif (moderat). Strategi radikal artinya satu tindakan penentangan secara keras terhadap kebijakan pemerintah kolonial serta tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Kaum radikal berpendapat bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka haruslah dengan jerih payah anak bangsa sendiri dan bukan atas adanya campur tangan dari bangsa asing (Belanda). Sebaliknya moderat artinya sebagai satu sikap lunak terhadap kebijakan pemerintah kolonial (Belanda) di Indonesia. Kaum moderat berpandangan bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka tidak dapat lepas dari kerja sama dengan berbagai bangsa yang ada di Indonesia saat itu, tidak terkecuali dengan pemerintah kolonial (Belanda).

Adanya dua strategi ini dua-duanya sama-sama mempunyai tujuan kahir yang sama, yaitu untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa istilah radikal dan moderat sama-sama mempunyai pengertian yang positif.

Contoh yang lain, proklamasi 17 Agustus 1945 tidak akan terwujud tanpa ada tekanan kaum radikal, yang dimainkan oleh kelompok pemuda. Aksi penculikan Soekarno-Hatta di Rengasdengklok merupakan tindakan radikal yang dilakukan oleh kalangan pemuda pejuang kemerdekaan.

Istilah radikal juga bisa dilabelkan pada gerakan PKI yang pernah memberontak tahun 1948 maupun tahun 1965, keduanya adalah ekspresi dari gerakan radikal. Demikian pula berbagai organisasi berhaluan kiri seperti Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), yang memelopori berbagai aksi buruh beberapa waktu lalu juga termasuk gerakan radikal.

Kedua tidak ada parameter yang jelas dalam mendefinisikan istilah radikalisme, istilah radikalisme akhir-akhir ini sering dimaknai lebih sempit dan negatif. Istilah radikalisme dengan makna negatif nyaris selalu dikait-kaitkan dengan aktifitas kelompok islam. Sementara itu gerakan sparatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) tak pernah dikutuk sebagai gerakan radikal, Gerakan GIDI yang memberangus masjid dan melakukan tindakan intoleransi yang luar biasa di Tolikara tak pernah mendapat gelar sebagai gerakan radikal, malah aktifisnya diundang ke istana. Belakangan ini ada kasus penyekapan warga di papua, pelakunya juga tidak disebut sebagai kelompok radikal, tetapi hanya disebut kelompok bersenjata.

Namun demikian ketika radikalisme dihubungkan dengan isu terorisme, istilah radikalisme akhir-akhir ini sering dimaknai lebih sempit. Muncul idiom-idiom seperti Islam radikal, Salafi radikal, atau yang agak umum radikalisme agama yang kesemuanya cenderung berkonotasi pada Islam.

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta misalnya, menerbitkan buku berjudul “Gerakan Salafi Radikal di Indonesia” Ada empat kelompok yang dimasukkan sebagai “salafi radikal” dalam buku ini, yaitu Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir.

Sayangnya penggunaan istilah salafi radikal disini sangat bias karena apa yang dimaksud dengan salafi dan apa pula yang dimaksudkan dengan radikal tidak jelas kriterianya

Belakangan sesudah itu, sebuah LSM bernama Setara Institute menerbitkan buku hasil penelitian berjudul “Radikalisme Agama di Jabotabek dan Jawa Barat”. Buku ini merevisi model pengelompokan ala PPIM di atas. FPI yang sebelumnya dikategorikan salafi radikal, pada buku ini tidak dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Setara Institute membuat kategorisasi baru yang disebut tradisional Islam yang radikal dan memasukkan FPI di dalamnya. Menurut buku ini, selama ini ada anggapan bahwa kaum muslim radikal sering diidentikkan sebagai penganut aliran salafy radikal atau neo Wahabi. Sebaliknya selama ini sering dipersepsi bahwa kaum tradisional adalah kelompok yang toleran dan moderat. Namun temuan riset Setara Institute menunjukkan bahwa gerakan Islam radikal tak didominasi oleh aliran modernis seperti kelompok salafy saja. Kaum tradisional juga menjadi kelompok yang aktif melakukan aksi-aksi kekerasan atas nama agama. FPI contohnya. FPI yang selama ini banyak dipersepsikan sebagai sebagai kelompok salafy radikal adalah kurang tepat. FPI adalah penganut aliran tradisional. Mereka menganut mazhab Syafii dan memegang teguh teologi Aswaja (Ahlu Sunnah Wal Jamaah). Praktek keagamaannya pun begitu. Ia juga seorang penganut thariqat Alawiyah. Hal ini bisa dilihat dalam pengajian rutin FPI yang diadakan setiap malam Jumat. Pengajian ini merupakan acara ratiban. Dalam acara itu ada dua wirid yang selalu dilafadzkan yaitu wirid al Latif dan ratib al Haddad. Dua wirid ini sangat populer dilakukan oleh para penganut thariqat Haddiyah atau sering juga disebut thariqat Alawiyah

Tapi, di sisi lain buku ini telah membuat kerancuan baru ketika menyebutkan ciri-ciri kaum radikal Islam. Menurut buku ini, kaum radikal yang diidentikkan dengan pelaku kekerasan fisik dan non fisik, baik yang tradisional maupun modernis mempunyai doktrin yang sama yaitu: Pertama, menegakkan syari’at Islam adalah kewajiban yang tak bisa ditawar; Kedua, memahami bahwa Amar Ma’ruf Nahi Mungkar adalah wajib; dan Ketiga, mempunyai pemahaman bahwa kebanyakan kaum Nasrani selalu punya niat jahat kepada umat Islam dengan merujuk ayat Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 120

Tiga doktrin di atas bila dikaitkan dengan radikalisme sangat tidak spesifik alias rancu, karena setiap orang Islam yang memahami Islam dengan benar akan membenarkan doktrin tersebut. Doktrin yang pertama misalnya bahwa menegakkan syari’at Islam adalah wajib, bila orang Islam yang memegang doktrin seperti ini disebut radikal

dalam konotasi negatif ini, maka orang yang paling radikal adalah Nabi Muhammad Saw dan para sahabat-sahabatnya karena merekalah orang-orang yang secara gigih melaksanakan syari'at Islam. Demikian pula semua orang Islam yang mempunyai pemahaman yang benar adalah radikal, karena mereka pasti berkeyakinan melaksanakan syari'at Islam adalah wajib. Yang disebut syari'at Islam adalah aturan Islam. Maka shalat, puasa, haji adalah bagian dari syari'at Islam. Demikian pula memilih pemimpin yang baik, jujur dan amanah, tidak karena money politik adalah aturan syari'at Islam. Berpolitik yang baik, tidak menghalalkan segala cara, tidak korup adalah tuntunan syari'at Islam. Jadi aneh bila seorang muslim mengingkari kewajiban untuk menegakan syari'at Islam.

NU misalnya, yang sering dicitrakan sebagai organisasi Islam moderat, tujuan perjuangannya adalah untuk *izzul Islam wal Muslimiin* menuju terwujudnya jama'ah Islamiyyah (masyarakat Islam). Yang dimaksud dengan masyarakat Islam sudah tentu adalah masyarakat yang kehidupannya diatur menurut syari'at Islam. Sedangkan *Izzul Islam wal Muslimiin* menurut KH Ahmad Siddiq diartikan sebagai berlakunya ajaran Islam dalam segala segi kehidupan, dan adanya kesetiaan para pemeluknya untuk menyesuaikan kehidupannya dengan hukum dan ajaran Islam. Yang dimaksud hukum dan ajaran Islam tidak lain adalah syari'at Islam. Bahkan dalam perspektif NU, penerimaan terhadap Pancasila adalah manifestasi dari upaya umat Islam Indonesia menjalankan syari'at Islam

Di dalam al-Qur'an terdapat seruan yang tegas agar setiap muslim masuk kepada Islam secara kaffah (menyeluruh), artinya bersedia menjadikan seluruh aspek kehidupannya diatur oleh syari'at Islam. Lihat firman Allah Swt QS. Al-Baqarah: 208.

Doktrin radikal yang kedua menurut buku Setara Institute adalah mengakui bahwa *amar makruf nahi munkar* adalah wajib. Penyebutan ini sebagai doktrin kaum radikal juga rancu, karena semua orang Islam yang memahami dan membenarkan ajaran Islam, pasti mengakui bahwa *amar makruf nahi munkar* adalah kewajiban agama. Perintah untuk menjalankan *amar makruf nahi munkar* sangat banyak, baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.

Kemudian doktrin radikal yang ke tiga menurut buku Setara Institute, bahwa orang Yahudi dan Nasrani cenderung tidak rela pada

umat Islam jika tidak mau mengikuti ajaran mereka. Pemahaman seperti ini juga pemahaman Islam yang benar karena memang al-Qur'an menjelaskan seperti ini. Tetapi dalam implementasinya tidak berarti lantas umat Islam boleh bertindak sewenang-wenang terhadap orang Nasrani dan Yahudi. Justru jika syari'at Islam ditegakkan, tidak boleh ada perbuatan sewenang-wenang kepada siapapun, sesuai dengan firman Allah: (Q.S. al-Maidah: 8).

Setara Institute memang menyebutkan bahwa radikal dan radikalisme adalah konsep netral dalam arti tidak bersifat pejorative (melecehkan)

Mencermati pemahaman radikalisme yang bias seperti di atas, menjadi sangat problematis jika dijadikan acuan dalam program deradikalisasi. Jika upaya deradikalisasi masih tetap berangkat dari pemahaman seperti ini, pantas dicurigai telah dibonceng oleh gerakan syari'ah phobia, atau dengan kata lain sekularisasi terselubung.

Upaya penanggulangan terorisme dengan jalan sekularisasi terselubung atau pendekatan syari'ah phobia seperti ini hampir bisa dipastikan tidak akan menyelesaikan masalah, dan malah menimbulkan masalah baru. Masyarakat Indonesia yang tidak kurang dari 87% nya beragama Islam, sangat bermasalah jika mereka harus dipola dengan dijauhkan dari agamanya. Upaya-upaya seperti ini pasti akan melahirkan ketegangan baru. Semestinya umat Islam yang merupakan elemen mayoritas justru harus terus dipupuk semangat keberagamaannya sehingga menjadi potensi yang positif bagi pembangunan bangsa. Islam jangan dicurigai, karena ajaran Islam adalah aset besar bagi pembangunan bangsa ini.

Kenyataan bahwa umat islam sebagai mayoritas dari bangsa Indonesia tidak selayaknya diingkari dengan dalih tidak ada dikotomi mayoritas dan minoritas . mayoritas dan minoritas adalah realitas sosiologis yang mesti diakui . yang penting yang mayoritas tidak sewenang – wenang tetapi melindungi minoritas. Sebaliknya yang minoritas tidak membuat tirani, tetapi menghormati mayoritas.¹³⁹

¹³⁹ H. Ainul Yaqin, Sekertaris Umum MUI Jawa Timur, “wawancara” Pada Tanggal, 08 September 2019. Dan Ainul Yaqin, *Esai-Esai Tentang Islam dan Masalah Kebangsaan*, (Surabaya: Mui Jatim, 2018), hlm. 125.

Selanjutnya menurut Drs. KH. Abdusshamad Buchari, selaku ketua Umum MUI Wilayah Jawa Timur, beliau menambahkan :

“Ketika ada pihak yang ingin menggiring isu radikalisme itu ke de islamisasi atau islamophobia, ini yang gak boleh terjadi, negara Indonesia itu negara kesepakatan melalui proses panjang yang umat islam berkorban mendirikan Indonesia ini”

“Indonesia itu lahir dari proses panjang, kalau kita kaitkan dengan umat islam sebelum Indonesia lahir, umat islam sudah mempunyai cita-cita negara yang didirikan seperti apa, tapi kemudian menjadi pandangan yang realistis ketika bersentuhan dengan pihak lain, maka lahirlah sebuah agreement perjanjian negara Indonesia yang disebut dengan Pancasila, maka umat islam harus menjaga.”

“Kalau kita mengacu kepada nabi, nabi pernah mengadakan perjanjian hudaibiyah dengan orang-orang non muslim, nabi sangat patuh dengan agreement/ perjanjian itu yang dipakai itu dan umat islam terikat dengan perjanjian itu.”

“Karena itu tidak boleh ada pihak-pihak yang mengkhianati perjanjian itu, dengan mengarahkan Pancasila menjadi sekuler, jelas itu tidak bisa dibenarkan, apalagi sekarang ada fenomena yang mengsekulerkan negara Indonesia, disatu sisi ada pihak yang kemudian ingin menistakan umat islam dengan isu-isu radikal. Umat islam secara sadar bahwa radikalisme harus kita tolak kalau radikalisme dimaknai terorisme, karena bukan ajaran islam, karena itu konsep radikalisme diluruskan harus dijernihkan, jangan dibawa kemana-mana, radikalisme jangan digunakan sebagai alat untuk melampiasikan islamophobia, sebab ketika itu terjadi maka itu mengkhianati konsensus yang kita buat, pandangan yang seperti ini harus kita kawal, harus kita jaga, ketika isu itu digiring kesitu harus kita lawan itu tidak benar.”¹⁴⁰

¹⁴⁰ Drs. KH. Abdusshamad Buchari, selaku ketua Umum MUI Wilayah Jawa Timur, “wawancara” Pada Tanggal, 10 September 2019.

Jadi berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa substansinya isu radikalisme harus dibatasi diberikan kriteria, isu radikalisme jangan dibawa kepada islamophobia karena jika itu dilakukan sama dengan mencidrai kesepakatan bangsa. dimana islam yang mayoritas, sangat banyak berkorban dalam konteks kesepakatan itu, tidak menuntut paksa untuk semuanya menjadi islam, tetapi bagaimana tidak bertentangan dengan islam, maka dari itu harus kita batasi, dalam koridor skema negara Pancasila ini, jadi itu yang menjadi hal penting menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia.

Selanjutnya menurut Drs. KH. Abdusshamad Buchari, selaku ketua MUI Wilayah Jawa Timur, memberikan saran kepada generasi muda:

“Kepada Generasi muda harus belajar islam secara benar sehingga tidak gampang di infiltrasi baik oleh pemikiran dalam konteks liberalism maupun pemikiran dalam konteks yang radikal dalam artian negatif.

Kita harus kembalikan islam sesuai jati dirinya yang disebut *wasathi* (*wasathiatul islam*) jadi generasi muda sekarang harus mengenal *wasathiatul islam* karakter islam yang *wasath*

وَكذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil”. (02:143)

وَسَطًا, adil itu melihat segala sesuatu itu tidak serampangan harus proporsional yang benar dikatakan benar yang salah dikatakan salah, dari lawanpun bila benar dikatakan benar, sehingga kemudian kita tidak serta merta menolak semua yang dari itu kita tolak, tidak begitu

cara orang islam menyikapi perbedaan. Orang-orang kadang begini apapun yang dikatakan orang lain harus kita tolak, kan tidak begitu.

Seperti al-ghazali menundukan secara bijak coba perhatikan analisis al-ghazali dalam *al-munqit minal-dzolat* ketika membagi pemikiran filsafat, di era al-ghazali sudah ada kelompok yang anti filsafat, semua yang berbau filsafat harus ditolak, al-ghazali mengkritik itu, karena tidak semua yang dari filsafat itu salah, matematika itu produk filsafat kalau kita menolak matematika keliru, matematika itu sesuatu ilmu yang sama sekali tidak merusak agama. Itu teori matematika kemudian yang juga diterima al-ghazali. Logika bagian dari ilmu yang bisa kita adopsi, tetapi teologi tidak bisa. Karena kita punya kerangka teologi sendiri. Ternyata di era beliau menghadapi itu.

Sekarang kita hadapi *wasathiatul islam* lebih kompleks lagi, ada fenomena liberalisme dengan segala kerangkanya kemudian fenomena radikalisme-exremisme dengan segala ancamannya.

Generasi sekarang harus kita kenalkan karakter *wasathiatul islam* itu, islam yang wasath itu kayak apa, menurut imam al-jurjani adil itu karakternya ada dua (1) *al-istiqa'atu a'la thariq al-haq*; jadi adil itu konsisten dijalan kebenaran yang ke (2) *al-isti'mal al-umuru fi-almadhi'iha* meletakkan urusan pada porsinya masing-masing. Jadi begitu karena itu *wasath* itu penting perlu kita tekankan pada generasi muda.¹⁴¹

Berdasarkan pandangan Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa dalam menyikapi radikalisme agama di Indonesia dari sisi bahasa, istilah radikal dari kata "*radix*," berarti akar, umumnya netral, bisa positif bisa negatif.

¹⁴¹ Abdusshamad Buchari, Ketua MUI Wilayah Jawa Timur, Periode 2015-2020, "Wawancara" Pada Tanggal, 07 September 2019.

Adapun orang yang berpikir radikal pasti memiliki pemahaman secara lebih detail dan mendalam, layaknya akar tadi, serta keteguhan dalam mempertahankan kepercayaannya, Justru orang yang tidak berfikir radikal, hanya dipermukaan saja, dan islam berangkat dari kalimat thoyyibah

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ ٢٤

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulung) ke langit. (14: 24)

Yang dimaksud dengan kalimat yang baik pada ayat diatas adalah kalimat Tauhid/ kalimat thayyibah harus ditancapkan seolah-olah seperti akar yang ditancapkan dalam hati, perumpamaan radik seperti itu.

Contohnya NU yang dengan keras mengawal RUU Perkawinan yang tidak sesuai dengan fiqih pernikahan, juga dijuluki radikal. Di tulis oleh Mitsuo Nakamura, dalam sebuah tulisannya yang dipublikasikan di Asian Southeast Asian Studies Vo. 19, No. 2 th. 1981. menyebut bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berwatak tradisionalisme radikal. Dengan karakteristiknya yang bersifat mendasar inilah NU disebut radikal. Istilah radikal juga digunakan sebagai kebalikan dari istilah moderat. Sikap radikal dan moderat keduanya mempunyai contoh konkrit dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia dulu para pejuang pergerakan nasional disebut oleh Belanda sebagai kaum radikal. Dalam konteks ini

menunjukkan bahwa istilah radikal dan moderat sama-sama mempunyai pengertian yang positif.

Maka substansinya isu radikalisme harus dibatasi diberikan kriteria, ada parameter yang jelas. namun istilah radikalisme akhir-akhir ini sering dimaknai lebih sempit dan negatif. Istilah radikalisme dengan makna negatif nyaris selalu dikait-kaitkan dengan aktifitas kelompok islam. Sementara itu gerakan sparatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) tak pernah dianggap sebagai gerakan radikal.

Maka kata yang paling tepat untuk menggambarkan kelompok-kelompok yang dianggap sekarang radikal adalah istilah Extreme/ Extremis, Karena sikap-sikap yang melampaui batas/ extreme dalam pandangan agama islam juga tidak baik.

- b. Sikap Konatif Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur terhadap Radikalisme Agama di Indonesia.

Adapun dewan pimpinan MUI Jawa Timur dalam menyikapi radikalisme adalah salah satunya dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat Agar tidak semakin meluas dan berkembang, faham radikal harus ditangkal. Perlu upaya serius, deteksi dini harus diterapkan untuk mengidentifikasi setiap masalah yang ada. Semua lapisan masyarakat termasuk para ulama, tokoh agama dan lembaga keagamaan harus bergerak.

kata Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim KH. Ainul Yaqin, S.Si, M.S.i, saat di Tuban Kamis (28/2).

“Agar tidak berkembang, masyarakat harus peka atas berkembangnya paham-paham bermasalah, seperti radikalisme, terorisme, hingga, liberalisme”

Hal itu disampaikan Kiai Ainul Yaqin dalam diskusi dengan tema “Deteksi Dini dan Identifikasi Faham Keagamaan dan Aliran Keagamaan Bermasalah” yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di hotel Mahkota Tuban.¹⁴²

Kebijakan-kebijakan lain yang diambil MUI Jawa Timur diantaranya adalah mengkritisi hasil penelitian lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang Menyatakan 41 dari 100 masjid milik Pemerintahan/ BUMN di Jakarta terindikasi Radikal, maka Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Timur menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

- 1) Hasil survei tersebut terlalu premature untuk direlease, sehingga yang terjadi bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah muncul masalah baru, terbukti telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

¹⁴² <http://www.harianbhirawa.co.id/ainul-yaqin-hadang-faham-radikal-perlu-gerakan-warga-dan-ulama/>. Diakses 1 Mei 2019

- 2) Survei tersebut secara akademik dipertanyakan karena metode pengambilan datanya tidak mencukupi. Data yang dipetik terlalu sedikit sehingga tidak cukup digeneralisasi, karena hanya mengambil sampel dari materi khutbah jum'at selama hanya empat kali, sedangkan kegiatan di masjid yang lain sangat banyak.
- 3) Penetapan kriteria dan batasan tentang radikalisme sangat bias, cara seperti ini hanya akan memunculkan stigmatisasi dan kecurigaan pada kelompok/ golongan tertentu, sehingga kontra produktif dalam upaya membangun ukhuwah Islamiyah. Semestinya ukhuwah Islamiyah perlu terus dipupuk karena hal ini menjadi salah satu sendi dasar dalam memperkokoh kesatuan bangsa.
- 4) Penelitian ini tendensius dan diskriminatif karena hanya diorientasikan kepada rumah ibadah dan kegiatan umat islam. Cara-cara seperti itu justru bisa menimbulkan kekecewaan bagi umat islam yang jika tidak terkendali akan memicu permasalahan lain seperti adanya reaksi yang tidak diinginkan.

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Radikalisme Agama.

Selanjutnya menurut Drs. Abdusshamad Buchari, selaku ketua MUI Wilayah Jawa Timur, saat menjelaskan kepada peneliti tentang kronologi kemunculan (faktor-faktor) gerakan radikalisme agama sebagai berikut:

“Faktor-faktor yang melatarbelakangi Radikalisme dalam pemahaman yang sebenarnya (positif) semestinya tidak ada masalah.

Persoalan Radikalisme sudah disampaikan oleh BNPT; Radikal yang seperti itu tidak masalah. Tentu ada faktor yang melatarbelakangi Radikalisme jika ditarik ke arah Radikalisme-Extremisme.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi Radikalisme-Extremisme adalah:

1. Pemahaman keagamaan yang eksklusif dan terlampau tekstual (menimbulkan dampak merasa pemahamannya paling benar)
2. Kesalahfahaman terhadap ajaran agama (dalam al-Qur’an terhadap ayat yang bersifat keras dan ayat-ayat damai/ lunak yang masing-masing harus didudukkan sesuai dengan ruang lingkup penerapannya, jika salah penerapan bisa memunculkan kesan radikal, untuk itu perlu pemahaman yang komprehensif) orang yang salah dalam mengidentifikasi ayat-ayat al-qur’an dan salah memahami agamanya pastinya bermasalah. Karena didalam memahami agama ada kaidah-kaidahnya bermacam-macam ada *azimah* ada ada *rukhsah*, itu semua mengarah pada konsep *wasathiatul islam*.
3. Pembiayaan terhadap konflik, penanganan konflik yang berlarut-larut, atau penanganan konflik yang kurang berkeadilan (seperti kasus Ambon, aparat harus tegas, adil dan jujur dalam menanganinya, sebab jika tidak, bisa melahirkan kekecewaan sehingga melahirkan ketidakpercayaan pada aparat yang pada akhirnya memunculkan Radikalisme-Extremisme)
4. Penanganan problem sosial yang kurang berkeadilan seperti kasus pengusuran dsb.
5. Ketidak tegasan pemerintah dalam menyikapi ketidakadilan global (pemerintah yang gamang menyikapi kasus Palestina, Iraq, dsb, akan melahirkan ketidaksimpatian pada pemerintah yang juga menjadi pemakluman atas tindakan Radikalisme-Extremisme)
6. Adanya upaya menjauhkan kerangka berfikir kebangsaan dari kerangka berfikir keagamaan yang merupakan imbas dari faham sekular (sebagai contoh: beberapa fihak menolak RUU APP, Perda anti maksiat, RUU Jaminan Produk Halal, dsb, karena dianggap Islamisasi, padahal semestinya hal ini wajar dalam alam demokrasi dimana secara kebetulan umat islam adalah mayoritas sehingga wajar pula jika partisipasinya cukup besar) cara pandang seperti ini akan semakin memicu Radikalisme-Extremisme.

7. Fenomena percaturan politik internasional yang memperlihatkan adanya ketidakadilan global bisa memicu aksi balasan yang melahirkan tindak terorisme (kasus Palestina, Iraq, Afganistan, Libia, Muslim Moro di Filipina, dll) kenyataan ini bisa menjadi pemicu aksi balasan yang melahirkan terorisme
8. Kesenjangan sosial ekonomi (baik di tingkat lokal, negara, maupun tingkat global) akan melahirkan masyarakat yang frustrasi yang berpotensi melakukan tindak kekerasan. Contohnya tata kelola ekonomi dunia mengenai mata uang. Mata uang dibuat dengan bahan baku yang sama, yang satunya bergambar George Washington yang satunya Soekarno, bisa bernilai berlipat-lipat padahal terbuat dari bahan baku yang sama. Itu contoh ketidakadilan ekonomi secara global, sehingga kenapa ekonomi Indonesia terpuruk, karena nilai Rupiah rendah. Nilai nominalnya beda, tapi intrikasinya sama. Tata kelola sekarang dengan dulu berbeda, dulu nilai uang dikonversi dengan emas. Inilah contoh ketidakadilan yang luar biasa dalam skala Internasional.)”

Lebih lanjut beliau menambahkan lagi:

“Secara historisitas munculnya radikalisme di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor mendasar, yaitu Faktor pertama adalah perkembangan di tingkat global, dimana kelompok - kelompok radikal-ekstremisme menjadikan situasi di Timur Tengah sebagai inspirasi untuk mengangkat senjata dan aksi teror. Apa yang terjadi di Afghanistan, Palestina, Irak, Yaman, Syiria, dan seterusnya dipandang sebagai campur tangan Amerika, Israel, dan sekutunya. Adapun faktor kedua adalah terkait dengan kian tersebar luasnya paham Wahabisme yang mengagungkan budaya Islam ala Arab yang konservatif. Dalam kaitannya dengan radikalisme, Wahabisme dianggap bukan sekadar aliran, pemikiran, atau ideologi, melainkan mentalitas.

Ciri mental itu antara lain gemar membuat batas kelompok yang sempit dari kaum muslimin, sehingga dengan mudah mereka mengatakan di luar kelompok mereka adalah kafir, musuh, dan wajib diperangi. Sementara itu faktor ketiga adalah karena kemiskinan, walaupun hal ini tidak berpengaruh langsung terhadap merebaknya aksi radikalisme. Hal utama yang kemungkinan membuat keterkaitan antara kemiskinan dan radikalisme adalah perasaan termarjinalkan.

Situasi seperti itu menjadi persemaian subur bagi radikalisme dan terorisme.”¹⁴³

Lebih lanjut beliau menambahkan lagi:

“Bahwasanya radikalisme tidak bisa terlepas dari isu global, jadi sebelum runtuhnya uni soviet 1991 clash of civilizations (benturan peradaban) tidak melibatkan agama. Setelah soviet jatuh peta dunia bergeser pandangan dunia berubah ke barat lahirlah analisis baru bahwa kedepan ini dunia global pertempurannya peradaban bukan barat dan timur lagi, tetapi islam, barat dan konfusius. konfusius relatif bisa ditaklukan tetapi islam sebagai sebuah kekuatan dan peradaban tidak bisa di satukan, mau tidak mau pasti akan terjadi benturan dengan barat.

Ketakutan akan terjadi benturan, maka mereka mencuri start dengan bagaimana kekuatan dunia islam itu ditekan, dihancurkan, kalau kita menggunakan analisis itu sudah jelas bahwa upaya-upaya itu, karenan itu skema pertarungan global adalah dari dunia islam, bagaimanapun juga dunia islam itu dibikin tidak berdaya dengan menciptakan konflik di negara-negara islam, membangun stigma islam, untuk menciptakan islamophobia melalui isu-isu global yang mereka ciptakan didunia islam sendiri sehingga dibangun islam moderat sebagai lawan daripada islam radikal yang mengaitkan dengan isu-isu terorisme, sebenarnya terorisme itu dibikin dunia global yang didominasi oleh barat untuk menyudutkan islam, supaya islam tidak menjadi ancaman bagi mereka, kemudian yang terjadi konflik di timur-tengah tidak bisa terlepas dari clash of civilizations, dalam skema ini Indonesia masuk dalam dunia islam, oleh karena itu tidak terelakan lagi Indonesia juga menjadi sasaran/ proyek yang mereka lakukan, proyek deradikalisasi dengan skema dari negara-negara barat.

Kita sebagai umat islam jangan terpengaruh dengan skema tersebut, MUI menyadari ini Karena itu tentu umat islam perlu menyadari ini supaya tidak masuk dalam skema mereka jika kita terbawa pada skema ini maka sadar atau tidak sadar kita justru

¹⁴³ Abdusshamad Buchari, Ketua MUI Wilayah Jawa Timur, Periode 2015-2020, “Wawancara” Pada Tanggal, 07 September 2019.

berbenturan dengan sesama muslim sendiri terus kelompok-kelompok radikal harus kita tundukan karena radikal ciptaan mereka juga.

Kita tahu Al-kaeda dan ISIS ciptaan mereka tujuannya untuk memberikan bukti bahwa ternyata radikalisme terbukti ada sehingga semua orang sorotan matanya menuju kesitu, lupa bahwasanya dibalik ini amerika dan negara-negara barat yang bermain, nah celakanya begini, dunia islam belum satu persepsi dalam menyikapi ancaman ini, karena konflik di internal mereka, ego para pemimpin mereka lebih dominan sehingga terjadi negara seperti syuriah, di samping persoalan-persoalan madzhab, perbedaan syiah/sunni menjadi benih permusuhan yang tajam yang itu tidak disadari, dan itu sangat dimanfaatkan oleh dunia barat untuk menciptakan instabilitas di negara-negara islam.

Keaadaan itu didukung dengan sisi kemaksiatan Saudi arabia merajalela mereka gak cermati, mereka hanya menggunakan ketaatan pada pemerintah, sehingga mereka tidak mengkritisi kebijakan pemerintah, sementara ada yang masih bermusuhan dengan sesama muslim karena berkutik masalah furui'yah ini juga memprihatinkan, kalau mereka gak menyadari itu dunia barat berhasil memecah belah dengan isu furu'iyah yang menjadi persoalan yang seharusnya selesai, persoalan-persoalan yang tidak pokok di aqidah".¹⁴⁴

¹⁴⁴ Abdusshamad Buchari, Ketua MUI Wilayah Jawa Timur, Periode 2015-2020, "Wawancara" Pada Tanggal, 07 September 2019.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Sikap Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur terhadap Radikalisme Agama di Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV, Sikap Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur terhadap Radikalisme Agama di Indonesia.

Maka pada bab V ini akan dibahas dan dianalisis sikap dewan pimpinan MUI Jawa Timur dalam Menyikapi radikalisme dari dua aspek, dari ranah kognitif dan konatif.

Adapun definisi Sikap menurut kamus J.P Chaplin bahwa sikap adalah suatu predisposisi atau kecenderungan yang relative stabil dan berlangsung terus menerus untuk bertindak laku atau untuk bereaksi dengan satu cara tertentu terhadap pribadi lain, objek atau lembaga atau persoalan tertentu¹⁷¹. Dalam pengertian sikap telah terkandung komponen kognitif yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan dan keyakinan terhadap objek sikap. Adapun komponen

¹⁷¹ J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 43

konatif yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap.

3. Sikap Kognitif Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur terhadap Radikalisme Agama di Indonesia.

Radikalisme adalah sebuah istilah yang mana dalam penggunaan istilah tersebut timbul gejala umum yang dapat terjadi dalam suatu masyarakat dengan beragam motif, baik politik, sosial, budaya, maupun agama yang ditandai oleh tindakan-tindakan yang anarkis, keras, dan ekstrim sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Banyak yang mendefinisikan istilah radikalisme berkonotasi negatif. istilah radikalisme akhir-akhir ini sering dimaknai lebih sempit dan negatif. Istilah radikalisme dengan makna negatif nyaris selalu dikait-kaitkan dengan aktifitas kelompok islam.

Oleh sebab itu Dewan pimpinan MUI Jawa Timur menyikapi istilah radikalisme dari sisi Bahasa dan dari sejarah penggunaan kata tersebut. dari sisi Bahasa, istilah radikal dan radikalisme dari kata *radix* berarti akar, sumber, atau asal mula umumnya netral, bisa positif bisa negatif. Radikal bisa dimaknai kritis, terbuka, dan mendasar. Sikap tersebut tercermin dari organisasi NU yang dengan keras mengawal RUU Perkawinan yang tidak sesuai dengan fiqih pernikahan, maka Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berwatak tradisionalisme radikal, juga memperlihatkan karakteristik keagamaan yang tetap konsisten. Dikutip dari tulisannya Mitsuo Nakamura, dalam sebuah

tulisannya yang dipublikasikan di *Asian Southeast Asian Studies* Vo. 19, No. 2 th. 1981

Istilah radikal juga digunakan sebagai kebalikan dari istilah moderat. Dalam penggunaannya, kata moderat menggambarkan suatu sikap mengambil jalan tengah ketika menghadapi konflik dengan gagasan atau ide lain, dengan kata lain cenderung kompromistis atau kooperatif. Sebaliknya, radikal berarti secara konsisten mempertahankan ide secara utuh ketika dihadapkan pada konflik dengan ide lain, atau dengan kata lain non-kooperatif.

Sikap radikal dan moderat keduanya mempunyai contoh konkrit dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, dikenal dua strategi politik organisasi kebangsaan dalam kaitannya untuk mewujudkan Indonesia merdeka yaitu strategi non-kooperatif (radikal) dan kooperatif (moderat). Strategi radikal artinya satu tindakan penentangan secara keras terhadap kebijakan pemerintah kolonial serta tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Kaum radikal berpendapat bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka haruslah dengan jerih payah anak bangsa sendiri dan bukan atas adanya campur tangan dari bangsa asing (Belanda). Sebaliknya moderat artinya sebagai satu sikap lunak terhadap kebijakan pemerintah kolonial (Belanda) di Indonesia. Kaum moderat berpandangan bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka tidak dapat lepas dari kerja sama dengan berbagai

bangsa yang ada di Indonesia saat itu, tidak terkecuali dengan pemerintah kolonial (Belanda).

Adanya dua strategi ini dua-duanya sama-sama mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa istilah radikal dan moderat sama-sama mempunyai pengertian yang positif.

Contoh yang lain, proklamasi 17 Agustus 1945 tidak akan terwujud tanpa ada tekanan kaum radikal, yang dimainkan oleh kelompok pemuda. Aksi penculikan Soekarno-Hatta di Rengasdengklok merupakan tindakan radikal yang dilakukan oleh kalangan pemuda pejuang kemerdekaan.

Istilah radikal juga bisa dilabelkan pada gerakan PKI yang pernah memberontak tahun 1948 maupun tahun 1965, keduanya adalah ekspresi dari gerakan radikal. Demikian pula berbagai organisasi berhaluan kiri seperti Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), yang memelopori berbagai aksi buruh beberapa waktu lalu juga termasuk gerakan radikal.

Istilah radikal menurut Dewan pimpinan MUI Jawa Timur tersebut sesuai dengan Kamus ilmiah populer karya Pius A. Partanto dan M. Dahlan al Barry Radikal sama dengan menyeluruh, besar-besaran, keras, kokoh, dan tajam. Hampir sama dengan pengertian itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

radikal diartikan sebagai “secara menyeluruh”, “habis-habisan”, “amat keras menuntut perubahan”, dan “maju dalam berpikir atau bertindak”. Dalam pengertian lebih luas, *radikal* mengacu pada hal-hal mendasar, pokok, dan esensial. Berdasarkan konotasinya yang luas, kata itu mendapatkan makna teknis dalam berbagai ranah ilmu, politik, ilmu sosial, bahkan dalam ilmu kimia dikenal istilah radikal bebas.¹⁷²

Jika ditinjau dari segi terminologis berasal dari kata dasar radix yang artinya akar (pohon). Bahkan anak-anak sekolah menengah lanjutan pun sudah mengetahuinya dalam pelajaran biologi. Makna kata tersebut, dapat diperluas kembali, berarti pegangan yang kuat, keyakinan, pencipta perdamaian dan ketenteraman, dan makna-makna lainnya. Kata ini dapat dikembangkan menjadi kata radikal, yang berarti lebih adjektif. Hingga dapat dipahami secara kilat, bahwa orang yang berpikir radikal pasti memiliki pemahaman secara lebih detail dan mendalam, layaknya akar tadi, serta keteguhan dalam mempertahankan kepercayaannya. Memang terkesan tidak umum, hal inilah yang menimbulkan kesan menyimpang di masyarakat. Setelah itu, penambahan sufiks -isme sendiri memberikan makna tentang pandangan

¹⁷² Pius A. Partanto dan M. Dahlam al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola, tt), hlm. 648

hidup (paradigma), sebuah faham, dan keyakinan atau ajaran. Penggunaannya juga sering disambungkan dengan suatu aliran atau kepercayaan tertentu.¹⁷³

Sementara itu Radikalisme Menurut Wikipedia adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

Apabila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham atau aliran yang berpandangan fundamental, paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan yang berorientasi pada pemberlakuan syariat Islam untuk diterima secara paksa.

Imam Besar Al-Azhar Kairo Shaikh Ahmad Al Tayyeb pernah mengatakan bahwa sudah menjadi tugas semua muslim untuk melawan paham ekstremisme. Senada dengan itu, pada tanggal 14 Agustus 2014, MUI bersama majelis agama lainnya mendeklarasikan penolakan terhadap ISIS. Hal ini amatlah baik menunjukkan peran MUI yang nyata di dalam sistem pertahanan

¹⁷³ A Faiz Yunus, "Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam", Jurnal Studi Al-Qur'an; Vol. 13 , No. I , 2017

negara Indonesia bahwa secara lokal, MUI telah berekspresi dan beritikad baik untuk memberantas radikalisme.

Sejatinya, para ulama MUI haruslah terbebas dari paham radikalisme-extreme dan mendukung program-program konter-radikal pemerintah, sebab kehadiran ulama sendiri merupakan wujud nyata Islam damai yang menolak kekerasan, terlebih berdasarkan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada 16 Desember 2003 dan Fatwa MUI No.3 Tahun 2004, dikatakan dengan jelas bahwa tindakan terorisme itu diharamkan di dalam agama Islam.

MUI sebetulnya sudah memiliki Keputusan Komisi A Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyah Wathaniyah) Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015 Tentang Radikalisme Agama dan Penanggulangannya yang diterapkan oleh para ulama MUI dengan membangun dialog damai dengan para kelompok Islam yang keras. Oleh sebab itu, penulis amat mengapresiasi MUI yang selalu turut hadir aktif terlibat di dalam sekolah toleransi beragama, ceramah, seminar, dan konferensi ilmiah yang membawa tema Islam Nusantara, seperti yang telah digagas oleh FKUB.

Di masa depan, optimalisasi peran para ulama MUI dapat berupa pengayaan materi di dalam program Bela Negara Kementerian Pertahanan ataupun menjadi staf pengajar Deradikalisasi di Universitas Pertahanan, sebab selain mengemban tugas *liyatafaqqahu fiddin*, yakni menggali, merumuskan,

dan mengembangkan pemikiran keagamaan, ulama memiliki tugas yang tidak kalah pentingnya dan bahkan sangat strategis yang berkaitan dengan masalah sosial dan kebangsaan, yaitu tugas liyundziru qaumahum (membangun masyarakat), yakni membentuk kepribadian umat Muslim. Banyaknya peran MUI di dalam program-program pertahanan negara tentulah wujud nyata peran ulama dalam menjaga pemikiran umat agar senantiasa cinta negara dan cinta tanah air yang merupakan bagian ber-iman Islam itu sendiri (hubbul wathan minal iman).¹⁷⁴

Dari pernyataan di atas, banyak yang mendefinisikan istilah radikalisme secara bias, maka dewan pimpinan MUI Jawa Timur menyikapi bahwasanya substansi isu radikalisme harus dibatasi diberikan kriteria dan parameter yang jelas dalam menentukan istilah radikalisme secara pasti, karena dalam penggunaannya istilah radikalisme akhir-akhir ini sering dimaknai lebih sempit dan negatif. nyaris selalu dikait-kaitkan dengan aktifitas kelompok Islam.

Belakangan sebuah LSM bernama Setara Institute menerbitkan buku hasil penelitian berjudul “Radikalisme Agama di Jabotabek dan Jawa Barat” buku ini telah membuat kerancuan baru ketika menyebutkan ciri-ciri kaum

¹⁷⁴ Jeanne Francoise, *Pemikiran Politik Islam Modern: Peran Majelis Ulama Indonesia*, Paper ilmiah ini ditulis untuk diikutsertakan di dalam salah satu pemaparan panel UHAMKA 1st International Conference on Islamic Humanities and Social Sciences, 23-24 Maret 2017. (mrfc.jen@gmail.com / www.jeannefrancoise.com), Peneliti profesional. THE 1st UICIHSS, hlm. 407-408

radikal Islam. Menurut buku ini, kaum radikal yang diidentikkan dengan pelaku kekerasan fisik dan non fisik, baik yang tradisional maupun modernis mempunyai doktrin yang sama yaitu: Pertama, menegakkan syari'at Islam adalah kewajiban yang tak bisa ditawar; Kedua, memahami bahwa Amar Ma'ruf Nahi Mungkar adalah wajib; dan Ketiga, mempunyai pemahaman bahwa kebanyakan kaum Nasrani selalu punya niat jahat kepada umat Islam dengan merujuk ayat Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 120.

Tiga doktrin di atas bila dikaitkan dengan radikalisme sangat tidak spesifik alias rancu, karena setiap orang Islam yang memahami Islam dengan benar akan membenarkan doktrin tersebut. Doktrin yang pertama misalnya bahwa menegakkan syari'at Islam adalah wajib, bila orang Islam yang memegang doktrin seperti ini disebut radikal dalam konotasi negatif ini, maka orang yang paling radikal adalah Nabi Muhammad Saw dan para sahabat-sahabatnya karena merekalah orang-orang yang secara gigih melaksanakan syari'at Islam. Demikian pula semua orang Islam yang mempunyai pemahaman yang benar adalah radikal, karena mereka pasti berkeyakinan melaksanakan syari'at Islam adalah wajib. Yang disebut syari'at Islam adalah aturan Islam. Maka shalat, puasa, haji adalah bagian dari syari'at Islam. Demikian pula memilih pemimpin yang baik, jujur dan amanah, tidak karena money politik adalah aturan syari'at Islam. Berpolitik yang baik, tidak menghalalkan segala

cara, tidak korup adalah tuntunan syari'at Islam. Jadi aneh bila seorang muslim mengingkari kewajiban untuk menegakan syari'at Islam.

NU misalnya, yang sering dicitrakan sebagai organisasi Islam moderat, tujuan perjuangannya adalah untuk *izzul Islam wal Muslimiin* menuju terwujudnya jama'ah Islamiyyah (masyarakat Islam). Yang dimaksud dengan masyarakat Islam sudah tentu adalah masyarakat yang kehidupannya diatur menurut syari'at Islam. Sedangkan *Izzul Islam wal Muslimiin* menurut KH Ahmad Siddiq diartikan sebagai berlakunya ajaran Islam dalam segala segi kehidupan, dan adanya kesetiaan para pemeluknya untuk menyesuaikan kehidupannya dengan hukum dan ajaran Islam. Yang dimaksud hukum dan ajaran Islam tidak lain adalah syari'at Islam. Bahkan dalam perspektif NU, penerimaan terhadap Pancasila adalah manifestasi dari upaya umat Islam Indonesia menjalankan syari'at Islam

Di dalam al-Qur'an terdapat seruan yang tegas agar setiap muslim masuk kepada Islam secara kaffah (menyeluruh), artinya bersedia menjadikan seluruh aspek kehidupannya diatur oleh syari'at Islam. Lihat firman Allah Swt QS. Al-Baqarah: 208.

Doktrin radikal yang kedua menurut buku Setara Institute adalah mengakui bahwa *amar makruf nahi munkar* adalah wajib. Penyebutan ini sebagai doktrin kaum radikal juga rancu, karena semua orang Islam yang

memahami dan membenarkan ajaran Islam, pasti mengakui bahwa *amar makruf nahi munkar* adalah kewajiban agama. Perintah untuk menjalankan *amar makruf nahi munkar* sangat banyak, baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.

Kemudian doktrin radikal yang ke tiga menurut buku Setara Institute, bahwa orang Yahudi dan Nasrani cenderung tidak rela pada umat Islam jika tidak mau mengikuti ajaran mereka. Pemahaman seperti ini juga pemahaman Islam yang benar karena memang al-Qur'an menjelaskan seperti ini. Tetapi dalam implementasinya tidak berarti lantas umat Islam boleh bertindak sewenang-wenang terhadap orang Nasrani dan Yahudi. Justru jika syari'at Islam ditegakkan, tidak boleh ada perbuatan sewenang-wenang kepada siapapun, sesuai dengan firman Allah: (Q.S. al-Maidah: 8)

Adapun orang yang berpikir radikal pasti memiliki pemahaman secara lebih detail dan mendalam, layaknya akar tadi, serta keteguhan dalam mempertahankan kepercayaannya, Justru orang yang tidak berfikir radikal, hanya dipermukaan saja, dan islam berangkat dari kalimat thoyyibah

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿١٦﴾

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. (14: 24)

Yang dimaksud dengan kalimat yang baik pada ayat diatas adalah kalimat Tauhid/ kalimat thayyibah harus ditancapkan seolah-olah seperti akar yang ditancapkan dalam hati, perumpamaan radik seperti itu.

Maka dari sini dapat disimpulkan kata yang paling tepat untuk menggambarkan kelompok-kelompok yang dianggap sekarang radikal adalah istilah Extrime/ Extremis, Karena sikap-sikap yang melampaui batas/ extrime dalam pandangan agama islam juga tidak baik.

4. Sikap Konatif Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur terhadap Radikalisme Agama di Indonesia.

Adapun dewan pimpinan MUI Jawa Timur dalam menyikapi radikalisme adalah salah satunya dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat Agar tidak semakin meluas dan berkembang, faham radikal harus ditangkal. Perlu upaya serius, deteksi dini harus diterapkan untuk mengidentifikasi setiap masalah yang ada. Semua lapisan masyarakat termasuk para ulama, tokoh agama dan lembaga keagamaan harus bergerak.

kata Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim KH. Ainul Yaqin, S.Si, M.S.i, saat di Tuban Kamis (28/2).

“Agar tidak berkembang, masyarakat harus peka atas berkembangnya paham-paham bermasalah, seperti radikalisme, terorisme, hingga, liberalisme”

Hal itu disampaikan Kiai Ainul Yaqin dalam diskusi dengan tema “Deteksi Dini dan Identifikasi Faham Keagamaan dan Aliran Keagamaan Bermasalah” yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di hotel Mahkota Tuban.¹⁷⁵

Kebijakan-kebijakan lain yang diambil MUI Jawa Timur diantaranya adalah mengkritisi hasil penelitian lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang Menyatakan 41 dari 100 masjid milik Pemerintahan/ BUMN di Jakarta terindikasi Radikal, maka Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Timur menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

- 5) Hasil survei tersebut terlalu premature untuk direlease, sehingga yang terjadi bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah muncul masalah baru, terbukti telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
- 6) Survei tersebut secara akademik dipertanyakan karena metode pengambilan datanya tidak mencukupi. Data yang dipetik terlalu

¹⁷⁵ <http://www.harianbhirawa.co.id/ainul-yaqin-hadang-faham-radikal-perlu-gerakan-warga-dan-ulama/>. Diakses 1 Mei 2019

sedikit sehingga tidak cukup digeneralisasi, karena hanya mengambil sampel dari materi khutbah jum'at selama hanya empat kali, sedangkan kegiatan di masjid yang lain sangat banyak.

- 7) Penetapan kriteria dan batasan tentang radikalisme sangat bias, cara seperti ini hanya akan memunculkan stigmatisasi dan kecurigaan pada kelompok/ golongan tertentu, sehingga kontra produktif dalam upaya membangun ukhuwah Islamiyah. Semestinya ukhuwah Islamiyah perlu terus dipupuk karena hal ini menjadi salah satu sendi dasar dalam memperkokoh kesatuan bangsa.
- 8) Penelitian ini tendensius dan diskriminatif karena hanya diorientasikan kepada rumah ibadah dan kegiatan umat islam. Cara-cara seperti itu justru bisa menimbulkan kekecewaan bagi umat islam yang jika tidak terkendali akan memicu permasalahan lain seperti adanya reaksi yang tidak diinginkan.

B. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Radikalisme Agama.

Adapun mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi radikalisme, sesuai dengan teori yang disampaikan dalam Bab II sebagai berikut:

Radikalisme Islam tidak datang tanpa sebab dan tidak muncul secara kebetulan, melainkan memiliki sebab-sebab dan faktor-faktor yang

mendorongnya untuk muncul, adapun faktor lahirnya radikalisme Islam adalah sebagai berikut:

- 6) Lemahnya pengetahuan tentang hakikat agama, hal ini dikarenakan kurangnya bekal untuk memahami agama secara mendalam, mengetahui rahasianya, memahami maksud-maksudnya. Dalam kata lain pemahaman agama yang hanya setengah-setengah saja.
- 7) Memahami nashal-qur'an secara tekstual. Artinya mereka hanya berpegang kepada makna harfiyah teks-teks dalil-dalil tanpa mengetahui makna terkandung dan maksudnya. Oleh karena itu mereka menolak mencari hukum dan menolak qiyas dalam menghukumi sesuatu.
- 8) Memperdebatkan persoalan-persoalan lateral, sehingga mengesampingkan persoalan besar. Menyibukkan diri dengan perdebatan persoalan-persoalan parsial dan perkara-perkara cabang sampai melupakan persoalan besar berkaitan dengan eksistensi, jati diri, dan nasib umat.
- 9) Berlebihan dalam mengharamkan yang di sebabkan keracunan konsep pemahaman terhadap syariat dengan kecenderungan selalu menyudutkan dan bersikap keras.
- 10) Lemahnya pengetahuan tentang sejarah, realitas, sunnatillah, dan kehidupan yang berlaku bagi kehidupan makhluk.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa Salah satu penyebab utama terjadinya sikap radikal ini adalah lemahnya pengetahuan tentang hakikat agama dan kurangnya bekal untuk memahaminya secara mendalam, mengetahui rahasia-rahasianya, memahami maksud-maksudnya dan mengenali ruhnyanya. Beliau berpandangan bahwa Ilmu yang setengah-setengah jika diiringi

dengan perasaan bangga diri lebih berbahaya daripada kebodohan yang diiringi dengan pengakuan.¹⁷⁶

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi Radikalisme-Extremisme menurut Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur adalah:

9. Pemahaman keagamaan yang eksklusif dan terlampau tekstual (menimbulkan dampak merasa pemahamannya paling benar)
10. Kesalahfahaman terhadap ajaran agama (dalam al-Qur'an terhadap ayat yang bersifat keras dan ayat-ayat damai/ lunak yang masing-masing harus didudukan sesuai dengan ruang lingkup penerapannya, jika salah penerapan bisa memunculkan kesan radikal, untuk itu perlu pemahaman yang kemprehensif) orang yang salah dalam mengidentifikasi ayat-ayat al-qur'an dan salah memahami agamanya pastinya bermasalah. Karena didalam memahami agama ada kaidah-kaidahnya bermacam-macam ada *azimah* ada ada *rukhsah*, itu semua mengarah pada konsep *wasathiatul islam*.
11. Pembiayaran terhadap konflik, penanganan konflik yang berlarut-larut, atau penanganan konflik yang kurang berkeadilan (seperti kasus Ambon, aparat harus tegas, adil dan jujur dalam

¹⁷⁶ Yusuf Qardhawi, ISLAM RADIKAL: Analisis terhadap radikalisme dalam berislam dan upaya pemecahannya,(Solo: Era Intermedia, 2004), hal. 61

menanganinya, sebab jika tidak, bisa melahirkan kekecewaan sehingga melahirkan ketidakpercayaan pada aparat yang pada akhirnya memunculkan Radikalisme-Exteremisme)

12. Penanganan problem sosial yang kurang berkeadilan seperti kasus penggusuran dsb.
13. Ketidak tegasan pemerintah dalam menyikapi ketidakadilan global (pemerintah yang gamang menyikapi kasus Palestina, Iraq, dsb, akan melahirkan ketidaksimpatian pada pemerintah yang juga menjadi pemakluman atas tindakan Radikalisme-Extremisme)
14. Adanya upaya menjauhkan kerangka berfikir kebangsaan dari kerangka berfikir keagamaan yang merupakan imbas dari faham sekular (sebagai contoh: beberapa fihak menolak RUU APP, Perda anti maksiat, RUU Jaminan Produk Halal, dsb, karena dianggap Islamisasi, padahal semestinya hal ini wajar dalam alam demokrasi dimana secara kebetulan umat islam adalah mayoritas sehingga wajar pula jika partisipasinya cukup besar) cara pandang seperti ini akan semakin memicu Radikalisme-Extremisme.
15. Fenomena percaturan politik internasional yang memperlihatkan adanya ketidakadilan global bisa memicu aksi balasan yang melahirkan tindak terorisme (kasus Palestina, Iraq, Afganistan, Libia, Muslim Moro di pilipina, dll) kenyataan ini bisa menjadi pemicu aksi balasan yang melahirkan terorisme.

16. Kesenjangan sosial ekonomi (baik di tingkat lokal, negara, maupun tingkat global) akan melahirkan masyarakat yang frustrasi yang berpotensi melakukan tindak kekerasan. Contohnya tata kelola ekonomi dunia mengenai mata uang. Mata uang dibuat dengan bahan baku yang sama, yang satunya bergambar George Washington yang satunya Soekarno, bisa bernilai berlipat-lipat padahal terbuat dari bahan baku yang sama. Itu contoh ketidakadilan ekonomi secara global, sehingga kenapa ekonomi Indonesia terpuruk, karena nilai Rupiah rendah. Nilai nominalnya beda, tapi intrikasinya sama. Tata kelola sekarang dengan dulu berbeda, dulu nilai uang dikonversi dengan emas. Inilah contoh ketidakadilan yang luar biasa dalam skala Internasional.)

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan:

1. Sikap Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur terhadap Radikalisme Agama di Indonesia dari ranah kognitif (a) Dewan pimpinan MUI Jawa Timur menyikapi istilah radikalisme. Dari sisi Bahasa, istilah radikal dan radikalisme dari kata *radix* berarti akar, sumber, atau asal mula, umumnya netral, bisa positif bisa negatif, dari sejarah penggunaannya mengalami perubahan makna. (b) Dewan pimpinan MUI Jawa Timur menyikapi bahwasanya substansi isu radikalisme harus dibatasi diberikan kriteria dan parameter yang jelas dalam menentukan istilah radikalisme secara pasti, karena dalam penggunaannya istilah radikalisme

akhir-akhir ini sering dimaknai lebih sempit dan negatif. nyaris selalu dikaitkai dengan aktifitas kelompok islam. Maka kata yang paling tepat untuk menggambarkan kelompok-kelompok yang dianggap sekarang radikal adalah istilah Extreme/ Extremis.

2. Adapun sikap Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur dari ranah konatif adalah (a) Dengan mengadakan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat, salah satunya yang digelar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di hotel Mahkota Tuban. Dalam diskusi dengan tema “Deteksi Dini dan Identifikasi Faham Keagamaan dan Aliran Keagamaan Bermasalah”. (b) Mengkritisi hasil penelitian lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang menyatakan bahwa 41 dari 100 masjid milik pemerintah/BUMN di Jakarta terindikasi radikalisme.
3. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi Radikalisme-Extremisme adalah:
 - a) Pemahaman keagamaan yang eksklusif dan terlampau tekstual.
 - b) Kesalah fahaman terhadap ajaran agama (dalam al-Qur’an terhadap ayat yang bersifat keras dan ayat-ayat damai/ lunak yang masing-masing harus didudukkan sesuai dengan ruang lingkup penerapannya.
 - c) Pembiayaan terhadap konflik, penanganan konflik yang berlarut-larut, atau penanganan konflik yang kurang berkeadilan.
 - d) Penanganan problem sosial yang kurang berkeadilan seperti kasus pengusuran dsb.
 - e) Ketidak tegasan pemerintah dalam menyikapi ketidakadilan global.
 - f) Adanya upaya menjauhkan kerangka berfikir kebangsaan dari kerangka berfikir keagamaan yang merupakan imbas dari

faham secular. g) Fenomena percaturan politik internasional yang memperlihatkan adanya ketidakadilan global bisa memicu aksi balasan yang melahirkan tindak terorisme. h) Kesenjangan sosial ekonomi (baik di tingkat lokal, negara, maupun tingkat global) akan melahirkan masyarakat yang frustrasi yang berpotensi melakukan tindak kekerasan.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil paparan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan:

4. Sikap Dewan Pempinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme agama di Indonesia
 - a. Sikap Kognitif Dewan Pempinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme agama di Indonesia
 - 1) Dewan pimpinan MUI Jawa Timur menyikapi istilah radikalisme Dari sisi Bahasa, istilah radikal dan radikalisme dari kata *radix* berarti akar, sumber, atau asal mula, umumnya netral, bisa positif bisa negatif, dari sejarah penggunaannya mengalami perubahan makna.
 - 2) Semestinya substansi isu radikalisme harus dibatasi diberikan kriteria dan parameter yang jelas dalam menentukan istilah radikalisme secara pasti, karena dalam penggunaanya istilah radikalisme akhir-akhir ini sering dimaknai lebih sempit dan negatif. Maka kata yang paling tepat untuk menggambarkan kelompok-kelompok yang dianggap sekarang

radikal adalah istilah Extreme/ Extremis, Karena sikap-sikap yang melampaui batas/ extreme dalam pandangan agama islam juga tidak baik.

- b. Sikap Konatif Dewan Pempinan MUI Jawa Timur terhadap radikalisme agama di Indonesia
 - 1) Dengan mengadakan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat, salah satunya yang digelar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di hotel Mahkota Tuban. Dalam diskusi dengan tema “Deteksi Dini dan Identifikasi Faham Keagamaan dan Aliran Keagamaan Bermasalah”.
 - 2) Mengkritisi hasil penelitian lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang menyatakan bahwa 41 dari 100 masjid milik pemerintah/BUMN di Jakarta terindikasi radikalisme.
5. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi Radikalisme-Extremisme adalah:
 - a) Pemahaman keagamaan yang eksklusif dan terlampau tekstual.
 - b) Kesalah fahaman terhadap ajaran agama (dalam al-Qur’an terhadap ayat yang bersifat keras dan ayat-ayat damai/ lunak yang masing-masing harus didudukkan sesuai dengan ruang lingkup penerapannya.
 - c) Pembiayaan terhadap konflik, penanganan konflik yang berlarut-larut, atau penanganan konflik yang kurang berkeadilan.
 - d) Penanganan problem sosial yang kurang berkeadilan seperti kasus penggusuran dsb.
 - e) Ketidak tegasan pemerintah dalam menyikapi

ketidakadilan global. f) Adanya upaya menjauhkan kerangka berfikir kebangsaan dari kerangka berfikir keagamaan yang merupakan imbas dari faham secular. g) Fenomena percaturan politik internasional yang memperlihatkan adanya ketidakadilan global bisa memicu aksi balasan yang melahirkan tindak terorisme. h) Kesenjangan sosial ekonomi (baik di tingkat lokal, negara, maupun tingkat global) akan melahirkan masyarakat yang frustrasi yang berpotensi melakukan tindak kekerasan

B. SARAN

Kepada umat Islam hendaknya lebih objektif lagi dalam menyikapi dan memahami isu radikalisme karena faktanya kata radikalisme sangatlah problematis jika dipandang terlalu sempit sehingga jauh dari makna radikal yang bersifat netral.

Kepada pihak mui diharapkan dapat memberikan pemahaman-pemahaman secara komprehensif tentang radikalisme sehingga masyarakat terutama generasi muda agar tidak salah dalam memahami isu-isu radikal yang beredar belakangan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halik, Strategi Kepala Madrasah dan Guru dalam Pencegahan Paham Islam Radikal di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Mamuju, "Tesis" Makasar: PPs UIN Alaudin, 2016.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.

Ahmad Khotim Muzakka, Otoritas Keagamaan dan Fatwa Personal di Indonesia. *Epistemé*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018. DOI: 10.21274/epis.2018.13.1.63-88. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan muzakkahmad@gmail.com. Tulisan ini telah dipresentasikan dalam The 17th AICIS yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI pada 22-25 November 2017 di Jakarta dalam panel yang berjudul "Religious Authorities, Popular Issues, and Digital World: Understanding the Practices of Truth in A Networked Society of Indonesia".

Ainul Yaqin, *Esai-Esai Tentang Islam dan Masalah Kebangsaan*, Surabaya: Mui Jatim, 2018.

Arifin, *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004 .

Arikuto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.

Edi Susanto, Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di "Pondok Pesantren, Tadrîs, Volume 2. Nomor 1. 2007.

Hasan Maftuh, Aktifitas MUI dalam Perkembangan Kehidupan Keagamaan di Surakarta Tahun 1975-2015, *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, Vol.2, No.1, Juni 2017: h. 141 160, Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hasanmaftuh220@gmail.com.

Helmi Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam, Pekanbaru: Susqa Press, 1994.

Ilman Nafi'a, Fatwa Pluralisme dan Pluralitas Agama MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam Prespektif Tokoh Islam Cirebon, *IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Holistik Vol 14 Number 01*, 2013/1435 H.

Irfan Suryahardi Awwas, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2003.

Ismail Husaini dkk, *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, Jakarta: Setara Institute, 2011.

J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Jamhari dan Jajang Jahroni (Penyunting), *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Jamhari dan Jajang Jahroni, Ed. , *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Jeanne Francoise, *Pemikiran Politik Islam Modern: Peran Majelis Ulama Indonesia*, Paper ilmiah ini ditulis untuk diikutsertakan di dalam salah satu pemaparan panel UHAMKA 1st International Conference on Islamic Humanities and Social Sciences, 23-24 Maret 2017.(mrfc.jen@gmail.com / www.jeannefrancoise.com), Peneliti profesional. THE 1st UICIHSS.

Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 2013.

KH. A. Muchith Muzadi, *NU Dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, Surabaya: Khalista, 2006.

KH. Ahmad Siddiq, *Khithah Nahdliyyah*, Surabaya: Khalista-LTNU Jatim, 2005.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2005.

M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,1990.

Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Ma'ruf Amin, dkk. *Komisi Fatwa MUI Fatwa Nomor 3 Tahun 2004, Tentan Terorisme*, Ditetapkan : Jakarta: 05 Dzulhijjah 424 H. 24 Januari 2004 M.

Mastur, *Pesantren dan Kematangan Jiwa Keagamaan (Analisis Peran Pesantren dalam Menangkal Radikalisasi Agama)*, (Fikroh: IAI Hamzanwadi NW Pancor), Volume VI, No. 1 (Januari-Juni) 2017.

Muhammad Asfar, Ed, *Islam Lunak Islam Radikal Pesantren, Terorisme Dan Bom Bali*, Surabaya: Jp Pres, 2003.

- Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Norman K Denzin dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitatif research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlam al Barry, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya: Penerbit Arkola, tt.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Rochmanudin, (Linimasa) kasus Intoleransi dan kekerasan Beragama Sepanjang 2018, dalam www.idntimes.com. Jakarta 19 Februari 2018. Di unduh pada tanggal, 20 Mei 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Bandung :Alfabeta, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Tim Setara Institute, *Dari Radikalisme menuju Terorisme, Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa tengah & D.I. Yogyakarta*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
- Tulisan ini dimuat kembali dalam buku Tradisionalisme Radikal, lihat: Greg Fearly dan Greg Barton (Editor), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, Jogjakarta: LkiS, 1997.
- Turmudzi, Endang dan Riza Sihabudi, Ed, *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia*, Jakarta: LIPI Pers, 2005.
- Turnomo Raharjo, *Menghargai Perbedaan Kultur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 1999.

www.mui.or.id. Diunduh pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 16.32 WIB.

Yahya, G. Nasrullah, Editor, Cholis Akbar, Ketua MUI Jawa Timur: Cermati Secara Jernih Kenapa Muncul Terorisme, <https://m.hidayatullah.com>. di unduh pada Tanggal: 20 Mei 2019.

Zadda Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Juni 2014.





**KEPUTUSAN KOMISI A
MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN
(MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015**

**Tentang
RADIKALISME AGAMA DAN PENANGGULANGANNYA**

1. Umat Islam di Indonesia berfaham *ablussunnah wal-jama'ah* yang berciri moderat (*tawassuth*), toleran (*tasamub*), berpegang pada metodologi pengambilan hukum (*manhajiy*), dinamis (*tathawwuriy*), dan mengedepankan wajah Islam yang welas asih (*rahmah lil-alamin*).
2. Ahlussunnah wal-jama'ah bukan saja menjadi panduan dalam berfikir (*manhaj al-fikr*) tapi juga merupakan panduan berperilaku (*manhaj al-'amal*) umat Islam Indonesia, dalam kehidupan keagamaan, kehidupan kemasyarakatan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip berpikir keagamaan dan berperilaku sebagaimana manhaj Ahlussunnah wal jama'ah sebagaimana disebut di atas, bisa melahirkan cara berfikir dan bertindak yang menyimpang serta dapat menimbulkan pemikiran dan tindakan radikal.
4. Radikalisme agama yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi berupa upaya untuk mengubah bentuk negara dengan paksa dan tidak mengindahkan mekanisme konstitusional yang berlaku merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia. Pelakunya terkategori sebagai *bughat* sesuai fiqih Islam.
5. Radikalisme agama yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi terorisme merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban dan memenuhi unsur tindak pidana (*jarimah*) yang harus dijerat dengan hukuman yang berat.
6. Akar pemicu munculnya radikalisme agama selain karena penyimpangan pemahaman keagamaan, seperti meragukan otentisitas dan orisinalitas Al-Qur'an, menghina sahabat dan istri-istri Rasul, yang merupakan sanad utama ajaran Islam, atau memahami nash-nash secara tekstual saja, juga adanya ketidakadilan global dalam sektor sosial, politik, dan ekonomi. Karena itu segala upaya yang mengarah pada upaya penanggulangan radikalisme dilakukan dengan pendekatan keagamaan, social, politik, dan ekonomi selain dengan pendekatan keamanan.
7. Seseorang yang diduga melakukan tindakan terorisme masih melekat padanya hak-hak untuk membela diri sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap padanya. Karena itu setiap upaya yang dilakukan yang tidak mengindahkan hak-hak tersebut terkategori sebagai sebuah tindakan kesewenang-wenangan dan kezhaliman.
8. Aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap radikalisme agar tetap memerhatikan asas praduga tak bersalah dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melakukan eksekusi sebelum adanya proses hukum. Untuk itu, perlu ada evaluasi kelembagaan dan mekanisme penanganan radikalisme dengan

mengedepankan prinsip dialog, langkah preventif dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat.

DASAR PENETAPAN:

1. Al-Quran al-Karim

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَقَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَجْرِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"*Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kebinaaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih.*" (QS Al-Maidah [5]: 33).

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظُلْمًا وَإِنِ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِنَّا أَنْ يُقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ...﴾

"*Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar kecuali mereka hanya berkata "Tuhan kami banyak Allah." Allah*" (QS. Al-Hajj: 39-40)

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾

"*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya.*" (QS. al-Anfal: 60).

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّبُهُ تَرَاءً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾

"*Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar dan dianiaya maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah*" (QS An-Nisa' [4]: 29-30)

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا...﴾

"*Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya...*" (QS Al-Maidah[5]: 32)

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...﴾

"*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...*" (QS. al-Baqarah [2]: 195)

2. Hadis-hadis Nabi Saw

لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرَوْعَ مُسْلِمًا (رواه أبو داود عن ابن عمر)

"Tidak balal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya" (HR Abu Dawud).

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَلْبَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَتَّهِيَ (رواه مسلم)

"Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (muslim) maka Malaikat akan melaknatnya sebingga ia berbenti" (HR Muslim)

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا (أخرجه البخاري ومسلم عن
ضحك)

"Barangsiapa yang menjatubkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terbempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selamanya" (HR. Bukhari dan Muslim dari al-Dhahhak)

3. Qa'idah Fiqhiyah

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِنَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ.

"Dbarar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dbarar yang bersifat umum (lebih luas)."

إِذَا تَعَارَضَ مَسَدَّتَانِ رُوْعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِيكَابَ أَحْفَهُمَا.

"Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperbatikan salah salah satunya dengan mengambil dbarar yang lebih ringan."

4. Pendapat ulama:

- a. Pendapat at-Tsa'alabiy dalam *al-Jawahir al-Hisan Fi Tafsiri al-Quran*.

الْمُحَارِبُ عِنْدَنَا : مَنْ حَمَلَ عَلَى النَّاسِ السَّلَاحَ وَأَخْفَهُمْ.

"Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat)."

- b. Pendapat an-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*:

إِذَا خَرَجَتْ عَلَى الْإِمَامِ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَامَتْ خَلْعَهُ بِتَأْوِيلٍ أَوْ مَنَعَتْ حَقًّا تَوَجَّهَ عَلَيْهَا بِتَأْوِيلٍ
وَخَرَجَتْ عَنِ الْقَبْضَةِ الْإِمَامِ وَامْتَنَعَتْ مَنَعَةً قَتَلَهَا الْإِمَامُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ أِهْ

"jika ada sekelompok kaum muslimin keluar dari tunduk kepada imam/pemerintah dan menganggapnya harus digulingkan atau mencegah hak yang seharusnya padanya dan membangkan dari perintah imam maka boleh diperangi, sesuai Firman Allah: "Dan kalaupun ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang bendaklab kamu damai antara keduanya! tapi kalaupun yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, bendaklab yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalaupun Dia telah surut, damai antara keduanya menurut keadilan, dan bendaklab kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil". (QS. al-Hujurat: 9)"



بجلیس العلماء اللاندی سوسی بجایو ولائیر فیتنا

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretariat : Jl. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya 60285 Telp. (031) 5926018 Fax. (031) 5926019 e-mail : muiprovincijawatimur@gmail.com

**PERNYATAAN TERBUKA
MUI PROVINSI JAWA TIMUR
MENYIKAPI HASIL SURVEI P3M YANG MENYEBUT 41 MASJID
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN/BUMN TERINDIKASI RADIKAL**

Memperhatikan hasil survey yang dilakukan oleh P3M yang menyatakan bahwa 41 dari 100 masjid milik pemerintah/BUMN di Jakarta terindikasi radikal, maka Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Timur menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

1. Hasil survei tersebut terlalu premature untuk direlease, sehingga yang terjadi bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah memicu masalah baru, terbukti telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
2. Survei tersebut secara akademik dipertanyakan karena metode pengambilan datanya tidak mencukupi. Data yang dipetik terlalu sedikit sehingga tidak cukup bisa digeneralisasi, karena hanya mengambil sampel dari materi khutbah Jum'at selama hanya empat kali, sedangkan kegiatan di masjid yang lain sangat banyak.
3. Penetapan kriteria dan batasan tentang radikalisme sangat bias, cara seperti ini hanya akan memunculkan stigmatisasi dan kecurigaan pada kelompok/golongan tertentu, sehingga kontra produktif dalam upaya membangun ukhuwah Islamiyah. Semestinya ukhuwah Islamiyah perlu terus dipupuk karena hal ini menjadi salah satu sendi dasar dalam memperkokoh kesatuan bangsa.
4. Penelitian ini tendensius dan diskriminatif karena hanya diorientasikan kepada rumah ibadah dan kegiatan umat Islam. Cara-cara seperti ini justru bisa menimbulkan kekecewaan bagi umat Islam yang jika tidak terkendali akan memicu permasalahan lain seperti adanya reaksi yang tidak diinginkan.

Surabaya, 17 Juli 2018

Dewan Pimpinan MUI
Provinsi Jawa Timur

Ketua,

Sekretaris Umum,

KH. Abdusshomad Buchori



Ainul Yaqin, S.Si. M.Si. Apt.